



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

### **P U T U S A N** **Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>HERRY SYAM SECTIO</b>
Pangkat/NRP	: Mayor Tek/525787
Jabatan	: Pamen DP Seskoau
Kesatuan	: Seskoau
Tempat, tanggal lahir	: Cimahi, 10 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Dirgantara Blok E-02 Seskoau Lembang.

Terdakwa ditahan :

1. Oleh Ankuam selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danseskoau selaku Ankuam Nomor : Kep/68/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan Penahanan Danseskoau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danseskoau Nomor : Kep/70/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
3. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan dihitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danseskoau selaku Papera Nomor : Kep/73/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca, Berkas Perkara Pidana dari Danpuspomau Nomor : POM-401/A/IDIK-2/VIII/2018/PUSPOMAU tanggal 28 Agustus 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara Danseskoau selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/87/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/02/I/2019 tanggal 4 Januari 2019.

*Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/12-K/PMT-II/AU/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAPSID/12-K/PMT-II/AU/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
6. Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/02/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Herry Syam Sectio, A.Md. Mayor Tek NRP.525787 tersebut dengan Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat-surat berupa gambar :
    - (a) 1 (satu) buah akun Twitter atas nama @AbuUpik1,
    - (b) 1 (satu) buah akun Yahoo Email;Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Penyidik Puspomau tanggal 24 Agustus 2018 telah dimusnahkan;  
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang :
    - (a) 1 (satu) buah handphone merek Smartfren Andromax 4G B26D2H dengan No. Imei 862798030461285, dikembalikan kepada Terdakwa.
    - (b) 1 (satu) buah flash disk 2 Gb merek Toshiba, berisi gambar-gambar dan tulisan yang diambil dari twitter atas nama @AbuUpik1, mohon dirampas untuk

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya melainkan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan April , tanggal tiga dan tanggal empat bulan Mei dua ribu delapan belas atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam April dan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Seskoau Lembang Bandung Jawa Barat dan di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan, atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Semapa PK ABRI tahun 1999 di Yogyakarta Jawa tengah, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Tek , setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa berpangkat Mayor Tek NRP 525787 dan berdinast di Seskoau.

b. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Kasubdispenum Dispenau Mabesau Letkol Sus Muhammad Yuris (Saksi-1) mendapat informasi melalui fasilitas atau pesan pribadi atau Direct Message (DM) di akun dinas resmi TNI AU yaitu @\_TNIAU oleh akun twitter @digembok tentang indikasi terhadap salah satu akun twitter bernama @AbuUpik1 pemiliknya diduga adalah anggota TNI AU yang dalam twitternya menulis serta memposting ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah dan Kepala Negara Republik Indonesia dan akun @digembok juga mengirim beberapa gambar dari akun @AbuUpik1,

c. Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan oleh Ba Intel Subdispamsut Dispamsanau Serka Rahmadani (Saksi-2) atas perintah Kasubdispamsut untuk memonitor dan mengecek kepemilikan akun twitter @AbuUpik1, kemudian setelah dicek nomor telepon yang tertera di akun twitter tersebut tertulis nomor telepon dan nama pemiliknya adalah Herry Syam (Terdakwa) adalah Seorang anggota TNI AU berpangkat Mayor Tek yang berdinast di Seskoau Lembang Bandung.

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi-1 selaku Kasubdispenum Mabesau mengecek dan melihat postingan yang ditulis oleh Terdakwa di akun @AbuUpik1 melalui akun dinas resmi TNI AU @\_TNAIU di Dispenau Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam gambar bertuliskan "Cina makmur pribumi ancur". Yang Terdakwa tulis pada tanggal 23 April 2018 pada saat Terdakwa berada di Seskoau Lembang Bandung Jawa Barat.
- 2) Dalam gambar bertuliskan "Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah sembako maut sebut saja aslinya itu perayaan paskah maut ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim utk hadir". Yang Terdakwa tulis pada tanggal 3 Mei 2018 pada saat Terdakwa berada di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan.
- 3) Dalam gambar bertuliskan " Sebut itu#Paskah Maut karena memang itu acaranya kafir kristiani" yang Terdakwa tulis pada tanggal 4 Mei 2018 saat Terdakwa berada di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan.
- 4) Dalam gambar bertuliskan "Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir dibiarkan lg sm presiden Makanya 2019 Ganti Presiden", yang Terdakwa tulis pada tanggal 4 Mei 2018.

e. Bahwa Terdakwa sengaja dan tanpa hak telah menulis dan memposting gambar yang diposting didalam akun twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa dengan menyebarkan informasi yang berisikan ujaran-ujaran kebencian yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu yang berbau SARA.

f. Bahwa menurut Saksi-3 Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd.,M.Hum sebagai Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia menyatakan bahwa postingan yang buat oleh Terdakwa didalam akun twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa yang dibuat pada bulan Mei 2018 menunjukkan sikap Terdakwa (Source of attitude) adanya kebencian yang berbau SARA terhadap Pemerintahan Pimpinan Presiden RI Jokowi antara lain yaitu

- 1) Dalam postingan @AbuUpik1 "Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir dibiarkan lg sm presiden, makanya #2019GantiPresiden", yang ditulis tanggal 4 Mei 2018. Nampak bahwa pemilik akun (Terdakwa) meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @Hilmi28. Dalam perspektif linguistic, kalimat yang diposting dikatakan sebagai Heterogloss yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya masuk kedalam tuturan asertif yaitu tuturan yang nilai kebenaran informasinya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat-kalimat tersebut harus dipertanggungjawabkan pemilik akunn twitter @AbuUpik1.

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



Kalimat ini berisi tuduhan (condemnation) yang terkesan menyalahkan Presiden terkait apa yang disebutkan sebagai fenomena politisasi Agama.

2) Dalam postingan akun twitter Terdakwa menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap penguasa (Presiden) yang dipicu oleh situasi kehidupan beragama. Hat tersebut diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara umat Islam yang diposisikan secara superior dan kafir harbi yang diposisikan secara inferior.

3) Dalam postingan akun twitter @AbuUpik1 (Terdakwa) "Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah sembako maut sebut saja aslinya itu perayaan paskah maut ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim utk hadir", yang ditulis tanggal 3 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan, nampak Terdakwa meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @maspiyuuu. Dalam perspektif linguistic, kalimat yang diposting dikatakan sebagai Heterogloss yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya ke dalam tuturan komisif yaitu tuturan yang memuat upaya untuk mengatur tindakan orang lain. Dalam hal ini pemilik akun twitter mencoba mengatur tindakan netizen untuk menyebut peristiwa "sembako maut, dengan sebutan aslinya yaitu "perayaan paskah mauf. Hal tersebut didasarkan pada surat ijin yang diposting kegiatan tersebut yang tercantum sebagai ijin kegiatan perayaan paskah. Kalimat ini berisi sikap kebencian terhadap agama tertentu dengan menyebut penyelenggara kegiatan sebagai kafir2 yang mengundang umat muslim. Postingan pemilik akun @AbuUpik1 menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap agama tertentu (Kristen) yang dipicu oleh tragedi yang melibatkan umat Islam. Hal tersebut diaplikasikan dengan mencemooh (flouting) pihak penyelenggara kegiatan dengan pengungkapan kata tabu bajingannya.

4) Bahwa pada gambar yang bertuliskan " Sebut itu #Paskah Maut karena memang itu acaranya kafir kristiani", dalam kalimat yang diposting dengan tanda pagar pada kata paskah Maut merupakan bentuk pernyataan yang menegaskan bahwa acara bagi-bagi sembako di lapangan monas tersebut sesungguhnya merupakan acara keagamaan umat kafir Kristiani yang dibungkus dengan dalih acara bakti sosial (bagi-bagi sembako). Kalimat tersebut jelas mengandung kebencian kepada umat Kristiani yang dituduh telah melakukan kegiatan keagamaan (Paskah), bukan melakukan kegiatan sosial,

g. Bahwa menurut Saksi-3 konten yang diposting oleh Terdakwa dalam akun twitternya dapat dilihat/diakses oleh siapapun. Posting di media sosial yang tidak diatur sebagai konten privat, secara otomatis dapat dilihat oleh siapa saja baik melalui sistem pencarian (searching) maupun melalui sistem newsfeed yang tersebar dengan algoritma masing-masing platform media sosial dan tiba-tiba saja muncul dalam lini masa akun media sosial.

h. Bahwa menurut Saksi-4 Sdr Teguh Arifiyadi,S.H.,M.H.,CEH.,CHFI sebagai ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE dan tanpa hak serta tidak mempunyai kewenangan maupun izin untuk menyebarkan konten yang diduga bermuatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), menyebarkan informasi yang bertentangan dengan Undang-Undang ITE serta tulisan /pesan yang di posting oleh Terdakwa melalui akun milik Terdakwa @AbuUpik1 dapat memicu provokasi kebencian, berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen Identitas yang menyangkut Agama, Ras, yang dalam hal narasi ditujukan kepada Agama Kristen dan Ras Cina.

j. Bahwa Panglima TNI dan Kasau sudah menekankan kepada seluruh Prajurit TNI dimanapun berada dilarang berpolitik aktif didalam hal apapun dan TNI harus bersikap netral serta TNI dilarang untuk menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong melalui media massa karena ujaran kebencian berdasarkan SARA dan bertentangan dengan Kode Etik Perwira dan seluruh Prajurit TNI harus loyal terhadap atasan maupun peraturan dimana Presiden RI adalah Panglima Tertinggi TNI.

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Mei dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April dan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Seskoau Lembang Bandung Jawa Barat, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Semapa PK ABRI tahun 1999 di Jogjakarta Jawa tengah, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Tek , setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa berpangkat Mayor Tek NRP 525787 dan berdinast di Seskoau.

b. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Kasubdispenum Dispenau Mabasau Letkol Sus Muhammad Yuris (Saksi-1) mendapat informasi melalui fasilitas atau pesan pribadi atau Direct Message (DM) di akun dinas resmi TNI AU yaitu @\_TNIAU oleh akun twitter @digembok tentang indikasi terhadap salah satu akun twitter bernama @AbuUpik1 pemiliknya diduga adalah anggota TNI AU yang dalam twitternya menulis serta memposting tulisan yang menghina suatu Penguasa atau Kepala Negara Republik Indonesia dan akun @digembok juga mengirim beberapa gambar dari akun @AbuUpik1.

c. Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan oleh Ba Intel Subdispamsut Dispamsanau Serka Rahmadani (Saksi-2) atas perintah Kasubdispamsut untuk memonitor dan mengecek kepemilikan akun twitter @AbuUpik1, kemudian setelah di cek nomor telepon yang tertera diakun twitter tersebut

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nomor telepon dan nama pemiliknya adalah Herry Syam (Terdakwa) adalah Seorang anggota TNI AU berpangkat Mayor Tek yang berdinasi di Seskoau Lembang Bandung.

d. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi-1 selaku Kasubdispenum Mabesau mengecek dan melihat postingan yang ditulis oleh Terdakwa di akun @AbuUpik1 melalui akun dinas resmi TNI AU @\_TNIAU di Dispenau Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, antara lain sebagai berikut :

1) Dalam gambar bertuliskan “ya beginilah klo anak PK1 jg presiden,tentu PKI g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden”, yang Terdakwa tulis pada tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di Seskoau Lembang Bandung Jawa Barat.

2) Dalam gambar bertuliskan “Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jd presiden”, yang Terdakwa tulis pada tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di Seskoau Lembang Bandung Jawa Barat.

e. Bahwa Terdakwa sengaja telah menghina suatu penguasa atau Badan Umum di muka umum dengan tulisan atau secara lisan dengan cara memposting gambar didalam akun twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa yaitu menghina Presiden RI Bapak Jokowi dan tulisan tersebut dapat memprovokasi kepada pemerintah Republik Indonesia.

f. Bahwa menurut Saks-3 Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd.,M.Hum sebagai Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa postingan akun twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa yang dibuat pada bulan Mei 2018 menunjukkan sikap Terdakwa (Source of attitude) yang menghina terhadap Pemerintahan Pimpinan Presiden RI Jokowi antara lain yaitu ;

1) Dalam kalimat yang diberi tanda pagar #2019GantiPresiden merupakan bentuk kampanye yang khas dilakukan di media sosial terkait pergantian pemimpin Nasional Indonesia, kalimat ini bermodus imperative yang bernada menyerukan atau ajakan kepada khalayak untuk mengganti presiden di tahun 2019 sedangkan Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI dilarang berpolitik aktif dan harus bersikap netral.

2) Bahwa kalimat ini “ya beginilah klo anak PKI jg presiden,tentu PKI g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden”, secara eksplisit mengandung informasi yang memiliki muatan penghinaan pencemaran nama baik kepada Presiden. Dalam hal ini Presiden telah dikategorikan sebagai bagian dari organisasi terlarang yang memiliki agenda kontra produktif dengan semangat Pancasila.

3) Bahwa dalam postingan kalimat ini “Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jd presiden”, secara kontekstual merupakan tindakan yang merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat Presiden RI, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin bernegara. Kalimat yang diposting Terdakwa mengandung ketegorisasi yang merendahkan sosok Presiden RI yang dikategorikan sebagai seorang yang penipu, pembohong dan tukang nyontek.

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa menurut Saksi-3 konten yang diposting oleh Terdakwa dalam akun twitternya dapat dilihat/diakses oleh siapapun. Posting di media sosial yang tidak diatur sebagai konten privat, secara otomatis dapat dilihat oleh siapa saja baik melalui sistem pencarian (searching) maupun melalui sistem newsfeed yang tersebar dengan algoritma masing-masing platform media sosial dan tiba-tiba saja muncul dalam lini masa akun media sosial.

h. Bahwa menurut Saksi-3 berdasarkan ciri-ciri kebahasaan terhadap kalimat yang tertulis dalam posting akun @AbuUpik1, terbukti Terdakwa telah menghina suatu Penguasa ditujukan kepada Pemerintah RI dengan rasa kebencian dan perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang sudah mengetahui dan memahami tentang ketentuan aturan-aturan yang dilarang dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Kode Etik Perwira TNI.

i. Bahwa Panglima TNI dan Kasau sudah menekankan kepada seluruh Prajurit TNI dimanapun berada dilarang berpolitik aktif didaerah hal apapun dan TNI harus bersikap netral serta TNI dilarang untuk menyebarkan berita bohong melalui media massa dan penghinaan terhadap penguasa sangat bertentangan dengan Kode Etik Perwira dan seluruh Prajurit TNI harus loyal terhadap atasan maupun peraturan dimana Presiden RI adalah Panglima Tertinggi TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada:

Pertama : Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Atau

Kedua : Pasal 207 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dakwaan cukup jelas dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Muhammad Yuris.
Pangkat/NRP	: Letkol Sus/521797.
Jabatan	: Kasubdispenum Dispenau
Kesatuan	: Dispenau
Tempat, tanggal lahir	: Pinrang, 1 Agustus 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: JL.Antasari AG-3 Dwikora Halim PK Jakarta Timur.

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tugas Saksi sebagai Kasubdispenum Dispenau adalah melaksanakan tugas mempublikasi semua kegiatan TNI AU dalam rangka pembentukan opini positif tentang TNI AU di mata masyarakat sekaligus meneguhkan citra positif TNI AU yang terbentuk, mengkoordinasikan dan membina kerjasama yang baik dengan media massa beserta dengan wartawannya, berkoordinasi dengan lembaga kehumasan pemerintah dalam publikasi positif kepada publik atau masyarakat, selain itu Saksi bertugas dan bertanggung jawab atas keberadaan akun resmi twitter TNI AU.
2. Bahwa semua orang bisa melihat dan masuk ke Twitter TNI AU dan pa tujuan dibuatnya akun resmi twitter TNI AU adalah untuk menerima masukan dan laporan dari masyarakat tentang prajurit TNI AU di luar jam dinas, bertujuan juga memantau anggota TNI AU yang mempunyai masalah dan masyarakat dapat menyampaikan di twitter resmi TNI AU.
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Saksi mendapat laporan dari anggota yang mendapatkan informasi melalui fasilitas atau pesan pribadi atau Direct Message (DM) di akun dinas resmi TNI Angkatan udara yaitu@TNI AU oleh akun twitter @digembok tentang indikasi bahwa salah satu akun twitter bernama @AbuUpik yang ditengarai pemiliknya adalah salah satu anggota TNI AU yang bernama Herry Syam, menulis serta memposting ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah dan kepala Negara Republik Indonesia dan akun @gembok ini juga mengirimkan sebanyak 9 (sembilan) gambar dari akun @AbuUpik1.
4. Bahwa selanjutnya sebagai penanggungjawab akun twitter TNI AU, Saksi langsung mengecek kebenaran laporan tersebut lalu Saksi melihat sendiri indikasi dari akun twitter bernama @AbuUpik yang ditengarai pemiliknya adalah salah satu anggota TNI AU yang bernama Herry Syam, menulis serta memposting ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah dan kepala Negara Republik Indonesia dan akun @gembok ini juga mengirimkan sebanyak 9 (sembilan) gambar dari akun @AbuUpik1.
5. Bahwa pada saat mengetahui dan membaca akun twitter tersebut Saksi belum mengetahui pemilik akun @AbuUpik1.
6. Bahwa Saksi mengetahui akun twitter @AbuUpik1 tersebut milik Terdakwa setelah mengecek di data personil TNI AU terdapat data seorang Perwira Menengah bernama Herry Syam yang berdinas di Seskoau Lemba ang, selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap nama tersebut yang adalah Terdakwa.
7. Bahwa berdasarkan hasil temuan yang Saksi dapatkan dari akun tersebut, gambar yang dikirimkan oleh akun twitter @digembok kepada akun resmi TNI AU yang berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah dan kepala Negara Republik Indonesia yaitu tulisan yang ditulis dan diposting di akun twitter @AbuUpik1.

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui isi dalam twitter milik Terdakwa setelah Saksi masuk ke twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa dan melihat tulisan-tulisan tersebut karena oleh Terdakwa tidak diberi password, jadi setiap orang bisa masuk.
9. Bahwa Saksi melihat masing-masing gambar yang bertuliskan kalimat di akun twitter Terdakwa @AbuUpik1 sebagai berikut:
  - a. Pada gambar pertama bertuliskan "Cina makmur pribumi ancur".
  - b. Pada gambar kedua "Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir dibiarin lg sm presiden Makanya #2019Ganti Presiden".
  - c. Pada gambar ketiga bertuliskan "Hanya org dungu yg dukung penipu,pembohong n tukang nyontek jd presiden".
  - d. Pada gambar keempat bertuliskan "ya beginilah klo anak PKI jg presiden.tentu PKI g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden".
  - e. Pada gambar kelima bertuliskan "Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah sembako maut sebut saja aslinya itu perayaan paskah maut ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim utk hadir".
  - f. Pada gambar keenam bertuliskan " Sebut itu#Paskah Maut karena memang itu acaranya kafir kristiani".
10. Bahwa ada lagi gambar yang dikirimkan oleh akun twitter @digembok kepada akun resmi TNI AU yang berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah dan Kepala Negara RI yaitu tulisan yang ditulis dan diposting di akun twitter @AbuUpik1 tanggal 10 Mei 2018 pada pukul 10.10 PM yaitu yang berisi : "bukan kita ustadz, Si bajingan @jokowi aja yang mw makanya #2019GantiPresiden, dan gambar tersebut tidak diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi.
11. Bahwa setiap prajurit TNI wajib untuk bersikap netral dalam politik negara dan ada larangan untuk berpolitik praktis. Hal tersebut diketahui baik dari Undang-Undang TNI maupun dari amanat dan perintah Panglima TNI maupun Kasau bahwa TNI wajib mendukung pemerintah yang sah. Demikian juga dari Undang-Undang ITE jelas diketahui bahwa setiap warga negara dilarang menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian baik terhadap penguasa maupun terhadap golongan yang berbau SARA.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan postingannya di akun twitter @AbuUpik1 adalah menyebarkan ujaran-ujaran kebencian terhadap penguasa dan juga terhadap golongan yang mengandung SARA dan dan perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang mengetahui ketentuan aturan-aturan yang dilarang dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Kode Etik Perwira TNI karena tulisan maupun gambar yang diposting oleh Terdakwa dapat memprovokasi orang lain untuk menghina pemerintah Republik Indonesia yang sah apalagi terhadap

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI yang adalah Panglima Tertinggi TNI.

13. Bahwa setelah membaca dan mengetahui isi atau content akun tersebut lalu Saksi melaporkan hal ini terhadap atasan Saksi Kadispenau dan Dispansanau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

14. Menurut Saksi perbuatan Terdakwa ini walaupun dengan menyamarkan nama atau identitas aslinya telah dilakukan secara sengaja untuk memposting di dalam twitter @AbuUpik1 tentang mengkritik dan ujaran kebencian atau menghina Pemimpin Negara Republik Indonesia.

15. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan keberadaannya yaitu berupa :

- a. Surat pemusnahan barang bukti dari Penyidik terdiri dari
  - 1) 1 (satu) buah akun Twitter atas nama @AbuUpik1,
  - 2) 1 (satu) buah akun Yahoo Email;
- b. Barang-barang :
  - 1) 1 (satu) buah handphone merek Smartfren Andromax 4G B26D2H dengan No. Imei 862798030461285,
  - 2) 1 (satu) buah flash disk 2 Gb merek Toshiba, berisi gambar-gambar dan tulisan yang diambil dari twitter atas nama @AbuUpik1;

Oleh Saksi dibenarkan keberadaannya sebagai milik Terdakwa yang dipakai sebagai alat atau sarana melakukan perbuatannya dengan akun twitter @AbuUpik1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagai berikut :

1. Bahwa gambar-gambar yang dimaksud oleh Saksi bukanlah bahan yang dijadikan sumber laporan oleh penyidik tetapi gambar-gambar dan tulisan tersebut diperoleh oleh penyidik sendiri pada saat Terdakwa diperiksa pada tanggal 20 Mei 2018.

2. Bahwa Terdakwa bukan menghina agama, ras maupun presiden tetapi mengkritik pemerintah.

3. Bahwa Terdakwa tidak menghina presiden dan melakukan ujaran kebencian melainkan menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, atas ijin Hakim Ketua Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Apakah dengan kata-kata : presiden dungu, penipu, pembohong dan anak PKI itu, bukankah maksudnya menghina orang lain bahkan presiden?"

Atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan "Ya, benar menghina, dan hal itu tidak boleh".

Selanjutnya Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ahli-1 :

Nama lengkap : Dr.Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum.  
Pekerjaan : Dosen pada Depdik Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.  
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 29 Januari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl.Cijero Kaso I No.12 Rt.04/05 Kel.Sarijadi Kec.Sukasari Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan atau jabatan yang Ahli pernah jalani sampai dengan saat ini yaitu :
  - a. Riwayat pendidikan formal :
    - 1) **Ph.D by Research Program** dalam Bidang Linguistik Forensik pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.:
    - 2) S2 Program Studi Linguistik (Konsentrasi Linguistik Forensik) pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
    - 3) S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia.
  - b. Riwayat pekerjaan berikut jabatan:
    - 1) Chief Editor pada PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta (2003 s.d 2004)
    - 2) Dosen pada Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2005 s.d Sekarang).
    - 3) Sekretaris Unit Percetakan dan Penerbitan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2006 s.d 2015).
    - 4) Koordinator Publikasi dan Dokumentasi Media, Hubungan Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2007 s.d 2015).
    - 5) Dosen tamu pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) (2014 s.d Sekarang).
    - 6) Ketua Pusat Studi Analisis Linguistik Forensik Universitas Pendidikan Indonesia (2015 s.d Sekarang).
    - 7) Kepala Pusat Studi dan Pengembangan IPTEK, HKI, dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2017 s.d Sekarang).
3. Bahwa sesuai dengan latar belakang keahlian yang Ahli miliki dalam Bidang Linguistik Forensik dan Analisis Penggunaan Bahasa, Ahli sudah pernah menangani perkara yaitu dalam 2 (dua) tahun terakhir Ahli pernah diminta keterangan dalam kapasitas sebagai Ahli Forensik Bahasa, baik di

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, di antaranya dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Dugaan melakukan tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muata penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LPB/192 / II / 2016 / JABAR, tanggal 24 Februari 2016, atas nama pelapor CHATARINA INDRIANTI Dugaan Pemalsuan Surat seperti yang termuat di dalam Laporan Polisi Nomor LPB/931/XI/2012/JABAR, tanggal 21 Nopember 2012.
- b. Dugaan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/296/II/2015/JBR/RES GARUT, tanggal 18 Januari 2015.
- c. Dugaan Penghinaan terhadap Wakil Presiden Boediono saat membuka acara peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2011 di Lapangan Siliwangi Kota Bandung yang ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung.
- d. Dugaan perkara tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik berupa menyebar informasi melalui media sosial yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo. 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP / 2949 / XII /"2016 / JBR / POLRESTABES, tanggal 29 Desember 2016, an. pelapor Sdr. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, S.T, M.UD.
- e. Dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan atau menyiarkan, mempertunjukan di muka umum suatu tulisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no.11 tahun 2008 tentang infomasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 207 KUHP dan pasal 208 KUHP sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP/1274/XII/2016/Bareskrim tanggal 28 Desember 2016, dengan Pelapor Divisi Hukum PERURI.
- f. Dugaan terjadinya tindak pidana Penghinaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUH Pidana, dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1979/IX/2014/JBR/POLRESTABES, tanggal 27 September 2014.
- g. Dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan laporan Polisi Nomor:

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



LP/2228/B/VI/2014/ JBR/SPK Res Cianjur, tanggal 19 Juni 2014.

- h. Dugaan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.." sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau menyerang kehormatan atau nama baik dengan tulisan atau gambar yang disiarkan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/106/11/2016 /JBR/RES PWK, Tanggal 15 Februari 2016.
- i. Dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dengan cara adanya penayangan 2y (dua) rekaman video dalam [www.youtube.com](http://www.youtube.com) dan media sosial [www.facebook.com](http://www.facebook.com) yang diduga telah menyiarkan kata-kata "SAMPURASUN dipelesetkan menjadi "CAMPUR RACUN" sehingga menyebabkan yang mengatasnamakan warga Suku Sunda merasa tersinggung dan terhina, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.B/967/XI/2015/Jabar tanggal 24 November 2015.
- j. Dugaan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2016 sekitar jam 11.00 Wib di CV. Gunung Batujajar Blok/Kp. Cabe Areuy/Koser Desa Batujajar Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHPidana, dengan adanya Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/202/IV/2016/JBR/RES CMI tanggal 28 April 2016.
- k. Dugaan tindak pidana menuduh melakukan penyelewengan dana jemaah melalui media elektronik facebook sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP.B/12/1/ 2015/JBR/ RES CMH, tanggal 07 Januari 2015.
- l. Dugaan tindak pidana menyebarkan ajaran komunisme/marxisme/ leninisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan atau menyebarkan informasi yang memuat rasa kebencian dan sikap permusuhan kepada pemerintah seperti diatur di dalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau pasal 154 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/29/III/2016/Reskrim tanggal 31 Maret 2016.

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Dugaan Tindak Pidana menyebarkan berita bohong dan melakukan fitnah melalui media Facebook yang terjadi di Taman Safari Indonesia, Bogor diduga dilakukan oleh terlapor Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/447IV/2016/Bareskrim, tanggal 13 Juni 2016.
- n. Dugaan tindak pidana Pencemaran Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 KUH Pidana serta dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/2278/X/2014/JBR/POLRESTABES, tanggal 31 Oktober 2014.
- o. Dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial Whats App yang dilakukan oleh terlapor Sdri. ARYATI MARZUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- p. Dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau penghinaan, seperti yang termuat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1746/VIII/2015/JBR/POLRESTABES, tanggal 06 Agustus 2015,
- q. Dugaan tindak pidana menyebarkan Berita/Informasi yang memuat unsur penghinaan melalui akun facebook dengan Terlapor Sdr. Haris Azhar dan Pelapor Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI (Nomor LP 766/VI11/2016/Bareskrim), Subdit Hukum BNN (Nomor LP:765A/III/2016 Bareskrim), dan Divisi Hukum Polri (Nomor LP:767/VIII/2016/Bareskrim).
- r. Dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diketahui terjadi pada tanggal 5 Januari 2016 dan diduga dilakukan oleh terlapor a.n. Sdr. HARRY TANOESOEDIBJO, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/100/1/2016/ Bareskrim, a.n Pelapor Sdr. YULIANTO, S.H., M.H., tanggal 28 Januari 2016.
- s. Dugaan tindak pidana penghasutan dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permasalahan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu, suku agama dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 156 a KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib di Masjid Abdul Rohim Jl. Kantor Kota Cirebon, dengan cara pelaku telah mengadakan acara bedah buku dimana dalam rencana spanduk yang dibuat tersebut berisi tulisan yang dapat menghasut yang bisa menimbulkan rasa kebencian atau permasalahan suku agama dan antar golongan, berdasarkan Laporan Polisi LP/532/B/VI/2017/JBR/CRB KOTA, tanggal 18 Juni 2017. atas nama pelapor AHMAD BANA, S.FIL.I.

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Dugaan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu Dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang diketahui terjadi Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.54 WIB di rumah pelapor termasuk Blok Desa RT 001 RW 002 Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, berdasarkan Laporan Polisi LPB/282A/II/2017/ JABAR/ RES CRB, tanggal 06 Juli 2017.
4. Sepengetahuan Ahli, pengertian dari postingan **Cina Makmur Pribumi Ancur #2019GantiPresiden** sesuai kutipan dari akun twitter @AbuUpik1 replying to @wartapolitik dilihat dari perspektif linguistik nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @wartapolitik. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap / dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat **Cina makmur Pribumi ancur** termasuk ke dalam tuturan asertif, yaitu tuturan yang nilai kebenaran / informasinya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat tersebut harus /dipertanggungjawabkan pemilik akun twitter @AbuUpik1. Postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap etnis tertentu (Cina) yang hidup di Indonesia. Kebencian itu diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara etnis Cina yang diposisikan secara superior, dan pribumi yang diposisikan secara inferior. Dikaitkan dengan ketentuan pidana, maka postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 patut untuk diduga telah melanggar Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 secara tersurat telah melanggar Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras.
5. Menurut Ahli, maksud dari kata **Cina** di dalam status yang diposting oleh akun twitter @AbuUpik1, merujuk kepada salah satu Ras yang hidup dan berkembang di dunia ini. Nama Cina-tidak berasal dari orang-orang Cina, tetapi berasal dari luar atau Barat. Cina berasal dari kata "**Ch'in**" atau "**Tsjin**", yaitu nama suatu dinasti yang pernah memerintah di Cina pada abad III SM (221-207 SM). Sedangkan orang Cina sendiri menyebut Cina dengan nama "**Tiongkok**", nama ini di turunkan dari kata "**Chung kuo/Chung Kuok**" atau "**The Middle Kingdom**" yang berarti negara tengah", negara yang menjadi pusatnya dunia. Dilihat dari rasnya, bangsa Cina tergolong sebagai **Ras Sinid**, cabang dari **Ras Mongoloid**. Ciri-cirinya yaitu antara lain lipatan pelupuk mata, rambut hitam bahkan kadang-kadang semu biru, tubuh tidak banyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih, dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yang berasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi dan Shansi.
6. Menurut ahli yang dimaksud hastag **#2019GantiPresiden** di dalam status akun twitter @AbuUpik1, merupakan bentuk kampanye yang khas

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di media sosial terkait pergantian pemimpin nasional Indonesia. Kalimat ini bermodus imperatif, yang bernada menyerukan atau ajakan kepada khalayak untuk mengganti presiden di tahun 2019.

7. Menurut Ahli, pengertian kalimat “Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol dan dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden” yang di print dari akun Abu' Upik @AbuUpik1 replying to@Helmi28, sesuai dengan pengetahuan Ahli, dalam postingan ini, nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @Hilmi28. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat **Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden** ke dalam tuturan asertif, yaitu tuturan yang nilai kebenaran informasinya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat-kalimat tersebut harus dipertanggungjawabkan pemilik akun twitter @AbuUpik1. Kalimat ini berisi tuduhan (**condemnation**) yang terkesan menyalahkan Presiden terkait apa yang disebutnya sebagai fenomena politisasi agama.

8. Bahwa postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap penguasa (Presiden) yang dipicu oleh situasi kehidupan beragama. Hal tersebut diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara umat Islam yang diposisikan secara superior, dan kafir harbi yang diposisikan secara inferior.

9. Bahwa menurut ahli, maksud dari tulisan **kafir harbi** di dalam status akun twitter @AbuUpik1, bahwa untuk memahami apa itu kafir harbi seperti yang ditulis dalam status akun twitter @AbuUpik1, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu klasifikasi jenis-jenis kafir di dalam Islam. Ada 4 (empat) kelompok kafir, 1 (Satu) di antaranya adalah golongan kafir yang wajib dibunuh/diperangi. Adapun klasifikasi keempat jenis kafir tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Kafir adz-Dzimmil Kafir Kitabi:** yakni orang kafir yang tinggal di Negeri Muslim, memiliki perjanjian (damai) dengan kaum Muslimin, membayar pajak (**jizyah** uang keamanan/ upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya/jiwanya. Ketika mereka tidak mampu membayar **jizyah**, maka **jizyah** tersebut dapat digugurkan darinya) kepada pemerintah Islam dan ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam
- b) **Kafir al-Mu'ahad:** yakni orang yang memiliki perjanjian (terikat perjanjian damai, perjanjian dagang atau selainnya) dengan kaum Muslimin yang berada atau bertugas di negeri kaum Muslimin tidak boleh disakiti, selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya.
- c) **Kafir al-Musta'min:** yakni orang yang datang dari Negara kafir, baik

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan, pedagang, atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan dari Penguasa/**Umara'** atau seorang Muslim.

d) **Kafir Harbi:** yakni orang kafir yang memerangi kaum Muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/ diperangi). Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar **jizyah** kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka, merekalah yang diperintahkan oleh Allah '**Azza Wa Jalla** untuk diperangi (lihat Q.S. **Al-Baqarah** (Sapi Betina) [2]: 190-191).

10. Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai arti kalimat "Cobalah mulai sekarang jng sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya ijin persysn kegistsn kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir". yang dikutip dari akun twitter @AbuUpik1 replying to @maspiyu, dalam postingan ini, nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 merewetweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @maspiyu. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat cobalah mulai sekarang jng sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir kedalam tuturan komisif, yaitu tuturan yang memuat upaya untuk mengatur tindakan orang lain. Dalam hal ini, pemilik akun twitter @AbuUpik1 mencoba mgatur tindakan netizen untuk menyebutkan peristiwa "sembako maut"dengari sebutan aslinya tersebut yang tercantum sebagai ijin kegiatan perayaan paskah. Kalimat ini berisi sikap kebencian terhadap agama tertentu dengan menyebut penyelenggara kegiatan sebagai kafir2 yang mengundang umat muslim. Postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut diatas menunjukkan sumber sikap(Source of attitude) kebencian terhadap agama tertentu (Kristen) yang dipucu oleh tragedi yang melibatkan umat islam. Hal tersebut diaplikasikan dengan mencemooh (flouting) pihak penyelenggara kegiatan dengan pengungkapan kata tabu bajingannya.

11. Bahwa menurut pendapat Ahli, maksud kalimat di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018, yang tertulis kalimat "Sebut itu #PaskahMaut karena memang itu acaranya kafir kristiani", merupakan bentuk pernyataan yang menegaskan bahwa acara bagi-bagi sembako lapangan monas tersebut sesungguhnya merupakan acara keagamaan umat Kafir Kristiani yang dibungkus dengan dalih acara bakti sosial (bagi-bagi sembako). Kalimat tersebut jelas mengandung kebencian kepada umat kristiani yang dituduh telah melakukan kegiatan keagamaan (Paskah), bukan melakukan kegiatan sosial.

12. Menurut pendapat Ahli tentang postingan pemilik akun twitter @Abullpik1 replying to @Andi\_ZaKi tanggal 6 Mei, yang berbunyi: "**Ya beginilah klo anak PKI jg presiden, tentu PKI g rela presidennya diganti. #2019GantiPresiden**", dimana ada gambar **Peresiden RI**, kalimat tersebut secara eksplisit mengandung informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Presiden. Dalam hal ini, Presiden telah dikategorikan sebagai bagian dari organisasi terlarang yang memiliki agenda kontraproduktif dengan semangat pancasila. Kata **PKI** merupakan akronim yang berarti **Partai Komunis Indonesia**. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang disahkan parlemen, PKI merupakan paham dan organisasi terlarang di Indonesia. PKI adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ideologi pancasila. Karena itu, PKI dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia memiliki konotasi yang bersifat negatif karena tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia.

13. Menurut pendapat Ahli tentang postingan pemilik @AbuUpik1 replying to @nilamerah1 **"Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jadi presiden", disertai gambar Presiden RI, secara kontekstual kalimat dan gambar yang diposting oleh pemilik akun twitter @AbuUpik1 merupakan tindakan yang merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat Presiden RI, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin negara. Kalimat yang diposting pemilik akun twitter @AbuUpik1 mengandung kategorisasi yang merendahkan sosok Presiden RI, yang dikategorikan sebagai seorang yang penipu, pembohong, dan tukang nyontek.**

14. Menurut pendapat Ahli, kalimat/unggahan Terdakwa yang diunggah melalui Akun Twitter @AbuUpik1 tersebut dapat jelas dapat dilihat/diakses oleh siapapun. Posting di media sosial yang tidak diatur sebagai konten privat, secara otomatis dapat dilihat oleh siapa saja baik melalui sistem pencarian (**searching**) maupun melalui sistem **newsfeed** yang tersebar dengan algoritma masing-masing platform media sosial dan tiba-tiba saja muncul dalam lini masa akun media.

15. Menurut Ahli, kalimat atau unggahan Terdakwa yang diunggah melalui Akun Twitter @AbuUpik1 tersebut adalah kutipan kalimat-kalimat seseorang bukan kalimat dari Terdakwa sendiri.

16. Bahwa dalam perkara Terdakwa, Ahli mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dan penghinaan terhadap penguasa sejak Ahli dipanggil oleh Penyidik Puspomau, dimana Ahli diberikan data print-print akun Twitter yang diunggah oleh Terdakwa.

17. Menurut Ahli, tujuan dari Terdakwa mengunggah kalimat tersebut di dalam Akun Twitter tidak ada tujuan tertentu, Terdakwa hanya bermain-main dalam mengunggah kalimat seseorang tersebut tidak ada tujuan politik ataupun ideologi, menurut Ahli Terdakwa lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI yang dalam bersikap harus netral tidak boleh memihak .

18. Menurut Ahli, efek dari kalimat-kalimat yang telah diunggah oleh Terdakwa dalam Akun Twitternya sangat berbahaya, karena apa yang ditulis tersebut dapat direspon oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung apalagi Terdakwa adalah sebagai aparat/Prajurit TNI.

19. Menurut Ahli, lingkup dari Linguistik Forensik adalah :
- Bahasa sebagai instrument kejahatan.
  - Bahasa sebagai instrument Hukum.
  - Bahasa sebagai poses hukum di dalam persidangan.

20. Bahwa menurut Ahli apabila seseorang mengutip kalimat seseorang kemudian diunggah di medsos miliknya sendiri, artinya seseorang mengutip kalimat tersebut menyetujui atas kalimat tersebut maka yang mengutip kalimat tersebut harus mempertanggungjawabkan.

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menurut Ahli, medsos yang kita miliki dapat dilihat oleh orang lain selama medsos tersebut tidak diprivat.

22. Menurut Ahli, pengguna medsos maupun orang yang meretwittnya dapat dan biasanya menyembunyikan identitasnya.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, namun tidak hadir dengan alasan yang sah karena dinyatakan berhalangan oleh atasan dari Saksi-2, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah untuk dapat dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut :

#### Saksi-2 :

Nama lengkap	: Rahmadani
Pangkat /Nrp	: Serka/532683
Jabatan	: Ba Intel Subdispamsut Dispamsanau
Kesatuan	: Mabasau
Tempat, tanggal lahir	: Kisaran, 9 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: GPJ Jl.Sirojul Munir Blok A7 Kel.Jati Sari Kec.Jati Asih Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Ba Intel Subdis Pamsut bertugas sebagai pengamanan personil, materiel, kegiatan dan informasi.
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Saksi diperintahkan oleh Kasubdispamsut untuk memonitor dan mengecek kepemilikan akun twitter @AbuUpik1 yang postingannya mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA dan penghinaan terhadap penguasa, kemudian setelah mengecek nomor telepon yang tertera di akun twitter tertulis nomor telepon dan nama pemiliknya adalah Herry Syam dan setelah dicross cek dengan nomor telepon yang ada di facebook adalah milik Terdakwa.
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan ujaran kebencian di akun Twitter @AbuUpik1 yaitu dengan me-retwet suatu konten kemudian content tersebut ditanggapi oleh Terdakwa.

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam akun twitter milik Terdakwa tersebut Saksi menemukan tulisan “Ngomong pake bhs sendiri aj nyontek. Orng tolol kek gini didukung jd presiden”, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukannya dengan me-retwet suatu komen kemudian ditanggapi oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada saat melaksanakan perintah untuk memonitor perkembangan akun Twitter @AbuUpik1, bertempat di kantor Saksi di Mabes AU Cilangkap Jakarta, Saksi juga pernah melihat gambar beserta kalimat yang di posting oleh Terdakwa “Cina Makmur pribumi ancur”, dan Ya beginilah klo anak PKI jg presiden, tentu PKI g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden”.

7. Bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan tidak sepatasnya seorang Prajurit TNI AU mengeluarkan perkataan yang berisikan ujaran kebencian, dan komentar berbau politik yang mendukung gerakan #2019GantiPreisiden apalagi dilakukannya di media sosial dimana semua orang bisa membaca dan mengetahuinya dan seluruh Prajurit TNI sudah mengetahui penekanan, larangan dari Pimpinan bagi seluruh Prajurit yang masih berdinan untuk tidak berpolitik aktif.

8. Bahwa menurut Saksi, Seorang Prajurit TNI AU tidak sepatasnya mengeluarkan perkataan yang berisikan ujaran kebencian, dan komentar berbau politik yang mendukung gerakan #2019GantiPresiden, apalagi dilakukannya di media sosial dimana semua orang bisa membaca dan mengetahuinya.

9. Bahwa setelah membaca dan mengetahui perkembangan akun milik Terdakwa tersebut, Saksi kemudian diperintah oleh Kasubdispamsut untuk melaksanakan klarifikasi dengan Terdakwa.

10. Bahwa setelah diklarifikasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan itu dilakukan Terdakwa hanya sekedar mengeluarkan uneg-uneg yang ada di dalam hati Terdakwa.

11. Bahwa selama berdinan menjadi Prajurit TNI AU, pada saat apel pagi Saksi sering mendengar larangan/Penekanan/Perintah dari pimpinan bagi seluruh prajurit yang masih berdinan untuk tidak berpolitik aktif.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Ahli-2 :

Nama lengkap : Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI  
Pekerjaan : PNS KOMINFO R.I.  
Jabatan : Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Ditjen Aplikasi Informatika Kemeninfo RI.  
Tempat , tanggal lahir : Indramayu, 11 Maret 1982,  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Prima Harapan Regency Blok H9/5 Bekasi.

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Riwayat singkat pendidikan dan riwayat kerja dan jabatan yang pernah Ahli jalani sampai dengan saat ini yaitu :
  - a. Riwayat Pendidikan:
    - 1) SDN Karangampel I Indramayu Tahun : 1988-1994,
    - 2) Mts Ali Maksum Yogyakarta Tahun : 1994-1997,
    - 3) Man Yogyakarta I Tahun : 1997-2000,
    - 4) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2000-2004,
    - 5) S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2007-2009.
  - b. Riwayat Pekerjaan : (jabatan 5 tahun terakhir):
    - 1) Auditor Inspektorat II dengan lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telematika,
    - 2) Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika,
    - 3) Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika,
    - 4) Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,
    - 5) Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika,
    - 6) Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
  - c. Pelatihan yang diikuti Ahli:
    - 1) Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva, Switserland, 2011,
    - 2) Electrotechnical Standar Development Training, Singapore, 2013,
    - 3) Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014,
    - 4) Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015,
    - 5) Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung, 2015,
    - 6) Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I.R. Iran, 2016,
    - 7) Certified Hacking Forensic Investigation, EC Council, Jakarta, 2017,
    - 8) Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI), EC Council, Jakarta, 2017,
    - 9) Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta, 2017.
3. Sesuai dengan profesi yang Ahli miliki di bidang Informasi dan Transaksi Elektronika, Ahli telah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang hukum Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) dan hukum Telekomunikasi, baik pada penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan lebih dari 100 kali di antaranya terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

4. Penyidik menunjukkan gambar hasil print akun @AbuUpik1 replying to @wartapolitik, pendapat Ahli tentang postingan Cina Makmur Pribumi Ancur #2019GantiPresiden, sesuai gambar, tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu suku Ras/keturunan yaitu : Kalimat dalam postingan yang menyebutkan : "Cina Makmur Pribudi Hancur" menurut pendapat subyektif Ahli berpotensi memicu provokasi kebencian, berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada masyarakat ras Cina.

5. Penyidik menunjukkan gambar hasil print akun @AbuUpik, pendapat Ahli tentang postingan Abu Upik @AbuUpik1 replying to @Helmi28 **Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden**, sesuai gambar, tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu :

a. Dalam batas pengetahuan ahli "kafir harbi" ditujukan kepada orang yang tidak beragama islam (non muslim). Untuk menilai tulisan tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) diperlukan keterangan Ahli lain, misalnya Ahli agama atau Ahli bahasa.

b. Menurut ahli maksud dari tulisan **kafir harbi** di dalam status akun twitter @AbuUpik1 bahwa, pertanyaan ini tidak relevan dengan keahlian Ahli di bidang Hukum ITE.

6. Penyidik menunjukkan gambar hasil print akun @AbuUpik1. Bagaimana pendapat Ahli tentang postingan Abu Upik @AbuUpik1 replying to @maspiyuuu **cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir**, sesuai gambar tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu tulisan yang menyebutkan : "perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2" berkaitan dengan isu agama dan keagamaan, **narasi** yang ditulis berpotensi memicu provokasi kebencian, menciptakan pandangan **dan** tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang beragama Kristen (kaum Kristiani).

7. Penyidik menunjukkan gambar di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018, pada komentar gambar tersebut tertulis kalimat **"Sebut itu #PaskahMaut karena memang itu acaranya kafir kristiani"**, maksud kalimat tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu tulisan yang menyebutkan : **"kafir kristiani"** berkaitan dengan frase tentang agama. Frase tersebut jika dikatikan dengan keseluruhan kalimat, menurut pandangan ahli berpotensi memicu provokasi kebencian,

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang beragama Kristen.

8. Menurut ahli maksud dari tulisan "PKI" di dalam status akun twitter @AbuUpik1 berarti Partai Komunis Indonesia.

9. Bahwa terhadap penerapan pasal Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 207 KUHP, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa Mayor Tek Herry Syam Sectio A.Md N RP 525787 mengaku dengan sesungguhnya bahwa telah membuat akun twitter dengan nama @AbuUpik1 Sekira tahun 2011 di daerah Bandung, dikarenakan Terdakwa melihat pada masa pemerintahan Bpk. Joko Widodo semakin banyak masyarakat yang mengalami kesusahan maka Terdakwa merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan sekarang, sehingga dengan menggunakan akun twitter yang bernama @AbuUpik1 yang dimana tidak menggunakan data asli atau identitas palsu Terdakwa ingin berbicara atau menulis dengan bebas apa yang ingin Terdakwa ucapkan, di antaranya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui, pada awal tahun 2018 sekira bulan Januari-Februari pertama kali Terdakwa menemukan hastag #2019GantiPresiden di twitter, secara spontan Terdakwa langsung menanggapi topik tersebut dengan cara me-retweet dan nge tweet sebagai tanda setuju.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 di Lembana Bandung. telah menulis di akun @AbuUpik1 dengan kalimat "**Cina makmur pribumi ancur**" dikarenakan tenaga kerja asing banyak masuk dari Cina dan akibat merebut lapangan seharusnya tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pribumi.

c. Bahwa Terdakwa di akun twitter @Abullpik1 tanggal 4 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta, telah menulis kalimat "**Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut"** sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya perayaan kegiatan Kistiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim utk hadir", di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta.

d. Bahwa Terdakwa di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018 telah menulis kalimat "Klo muslim g boleh politisasi agama,klo perlu masjid2 diawasi,dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi,klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir Dibiarkan lg sm presiden Makanya #2019GantiPresiden", Terdakwa menulis tulisan tersebut karena menurut Terdakwa pemerintah pada saat ini tidak adil di mana ulama-ulama berbicara politik ada yang ditangkap dan khutbah di masjid diawasi dan dibatasi, dihimbau tidak berbicara politik sedangkan Terdakwa melihat banyak oknum umat Kristiani menyamar sebagai muslim dengan pakaian muslim berbicara tentang agama Islam, yang dikhawatirkan banyak umat islam disesatkan kebetulan orang-orang Kristen yang menyamar ini adalah pendukung dari Jokowi dan maksud kalimat tersebut kafir harbi merupakan kafir yang seharusnya diperangi dengan adil.

e. Bahwa Terdakwa di akun twitter @AbuUpik1 pada tanggal 6 Mei 2018 di Lembang Bandung telah menulis "**Ya beginilah klo anak PKI jg presiden, tentu PKI g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden**", Terdakwa menulis kalimat tersebut dikarenakan Tersangka menyakini jika presiden Jokowi merupakan anak PKI.

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi masuk unsur unsur dalam pasal yang dimaksud berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sebagai berikut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap Orang

Letkol Tek Herry Syam Sectio A.Md adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE.

Berdasarkan informasi penyidik akun Twitter dengan nama @AbuUpik1 adalah benar milik dan digunakan oleh Pelaku.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Tindakan Pelaku yang mengupload kalimat maupun tulisan di status twitter dengan menggunakan akun @AbuUpik1 dengan terlebih dulu melakukan log in dan menuliskan password merupakan sebuah kesengajaan, karena password merupakan rahasia dan hanya pemiliknya yang mengetahuinya sehingga kecil kemungkinannya apabila tindakan tersebut bukan sebuah kesengajaan menurut Penyidik, pelaku dengan sadar melakukan itu. Dengan motif yang disampaikan penyidik, ahli menilai perbuatan pelaku merupakan jenis kesengajaan akan maksud. Tentang konten yang diunggah sebagaimana tersebut di atas termasuk yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten yang diduga bermuatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

c. Menyebarkan Informasi

Tulisan/pesan dan foto merupakan bagian dari Informasi /Dokumen Elektronik sebagaimana maksud Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE. Dengan demikian aktifitas membagikan tulisan/pesan dan foto melalui Twitter sehingga dapat diakses oleh orang lain dapat disebut sebagai tindakan Menyebarkan **Informasi** yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

d. Memiliki muatan kebencian atau permusuhan Individu **dan/atau** kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, **ras dan** atar golongan (SARA)

Tulisan atau pesan yang diposting pelaku melalui akun @AbuUpik1 di status Twitter sebagaimana tersebut di atas menurut pendapat ahli dari pemahaman gramatikal dapat memicu provokasi kebencian, berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut agama, dan ras, yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada agama Kristen dan ras China.

Atas keterangan Ahli-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Semapa PK ABRI tahun 1999 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Tek Terdakwa bertugas di Depohar 30 Lanud Abdurrahman Saleh di Malang sampai dengan tahun 2005, selanjutnya dinas di Koharmatau Bandung sampai tahun 2006, selanjutnya tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dinas di Depohar 10 Lanud Husein Bandung, pada tahun 2010 sampai tahun 2013 berdinasi sebagai Kasioplat di Lanud Maimun Saleh di Sabang dan sejak tahun 2013 sampai sekarang berdinasi di Seskoau sebagai Pamen Seskoau dengan pangkat terakhir Mayor Tek NRP 525787.
2. Bahwa Terdakwa membuat akun twitter dengan nama @AbuUpik1 sekira tahun 2011 menggunakan media Handphone Andromax L milik Terdakwa dan sejak itu Terdakwa memulai mengikuti trending di twitter dan Terdakwa tidak pernah mengganti nama akun hingga akun Terdakwa tidak diaktifkan lagi pada tanggal 10 Mei 2018 sejak terjadinya perkara ini.
3. Bahwa Terdakwa selama menggunakan akun twitter @AbuUpik1 tersebut tidak pernah memuat foto profil pribadi atau keterangan lain yang menunjukkan identitas Terdakwa yang asli dengan tujuan agar Terdakwa bebas dalam menyampaikan sesuatu dan Terdakwa bebas menyampaikan ucapan yang diinginkan Terdakwa melalui internet dan akun ini merupakan anonim karena hanya berisi nama akun tanpa adanya keterangan-keterangan lain yang dapat menunjukkan identitas asli Terdakwa.
4. Bahwa sekira bulan Januari dan Februari 2018 Terdakwa mulai menemukan trending topik dengan hastag #2019GantiPresiden yang membuat tweet pertama kali adalah orang PKS (Partai Keadilan Sejahtera) oleh Sdr. Mardani Alisera dan secara spontan Terdakwa menanggapi topik tersebut dengan cara me-retweet dan nge tweet sebagai tanda Terdakwa setuju dengan topik tersebut dengan alasan karena Terdakwa tidak puas dengan kinerja pemerintahan sekarang dan menurut Terdakwa pada masa pemerintahan Presiden Jokowi semain banyak masyarakat yang mengalami kesudahan.
5. Bahwa Terdakwa telah menulis berikut gambar di akun twrtter milik Terdakwa @AbuUpik1 sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Lembang Bandung, Terdakwa menulis berikut gambar bertufiskan "Cina makmur pribumi ancur", dengan maksud karena tenaga kerja asing banyak masuk dari Cina dan akibat merebut lapangan pekerjaan pribumi, dengan kata lain pekerjaan asing dari Cina seharusnya tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga pribumi.
  - b. Pada tanggal 3 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan Terdakwa menulis berikut gambar bertuliskan "Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya perayaan kegiatan kristiani, bajingan nih kafir2 ngundang muslim utk hadir", dengan maksud karena acara umat kristiani mengundang umat Islam dan membagi sembako, Terdakwa khawatir kegiatan tersebut merupakan kegiatan permurtadan umat Islam untuk masuk agama Kristen dan Terdakwa menilai acara berlangsung ricuh menimbulkan korban jiwa,

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada kalimat “bajingan nih kafir2” merupakan ungkapan perasaan kesal Terdakwa bahwa tidak sepatutnya kegiatan Kristiani seperti ini mengundang umat dari agama islam.

c. Pada tanggal 4 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan bertuliskan “Sebut itu#Paskah Maut karena memang itu acaranya kafir Kristiani”, Terdakwa menekankan dalam tulisannya mengenai kegiatan adalah kegiatan keagamaan Nasrani namun pada kenyataannya mengundang banyak umat muslim untuk hadir, Terdakwa khawatir kegiatan tersebut adalah upaya dan usaha memurtadkan umat Islam dan ternyata kegiatan itu berlangsung ricuh dan menurut Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa umat muslim yang hadir akibat dari keriuhan, dalam hal ini Terdakwa tidak senang dengan panitia kegiatan tersebut yang tidak mempunyai persiapan yang matang.

d. Pada tanggal 4 Mei 2018 tempatnya tidak ingat lagi menulis kalimat berikut gambar bertuliskan “Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir dibiarkan lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden”, maksud Terdakwa dengan tulisan tersebut bahwa Terdakwa berpendapat pemerintahan pada saat ini tidak adil, dimana ulama-ulama berbicara politik ada yang ditangkap dan khutbah di masjid diawasi dan dibatasi, dihimbau tidak berbicara politik sedangkan Terdakwa melihat banyak oknum umat Kristiani menyamar sebagai muslim dengan pakaian muslim berbicara tentang agama Islam, yang Terdakwa khawatirkan banyak umat Islam disesatkan kebetulan orang-orang Kristen yang menyamar ini adalah pendukung dari Presiden Jokowi dan maksud kalimat kafir harbi merupakan kafir yang seharusnya diperangi dengan adil.

e. Pada tanggal 6 Mei 2018 bertempat di Lembang, Terdakwa menulis kalimat berikut gambar bertuliskan “Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jd presiden”, menurut Terdakwa ucapan tersebut adalah :

- 1) kata “dungu” merupakan ucapan sarkasme Terdakwa tertiadap pendukung Jokowi,
- 2) kata “Penipu dan Pembohong” adalah ucapan sarkasme Terdakwa terhadap Jokowi dikarenakan Jokowi tidak meralisasikan janji-janji kampanyenya ketika sudah menjadi Presiden RI,
- 3) kata-kata “tukang nyontek” Terdakwa tujukan kepada Sdr. Hanifah yaitu aktifis media sosial yang melakukan tindakan plagiasi namun diberikan apresiasi oleh Jokowi.

f. Pada tanggal 6 Mei 2018 di Lembang Bandung Terdakwa menulis kalimat berikut gambar bertuliskan “ya beginilah klo anak PK1 jg presiden, tentu PK1 g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden”, maksud tulisan Teerdakwa bahwa Terdakwa menyakini jika Presiden Jokowi merupakan anak PKI dan baru setelah Bapak Jokowi menjadi Presiden RI atribut-atribut PKI yaitu palu dan arit bermunculan dl tengah masyarakat walaupun banyak juga yang ditindaklanjuti oleh aparat keamanan namun lambang tersebut terus

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus bermunculan, Terdakwa menduga bahwa sisa-sisa atau keturunan PKI mendapat angin atau merasa terlindungi dan ternaungi setelah Presiden Jokowi naik menjadi Presiden RI dan kebetulan nampaknya orang-orang yang memunculkan atribut PKI di tengah masyarakat adalah pendukung Presiden Jokowi sendiri, Terdakwa khawatir jika kekuatan komunisme akan bangkit kembali di Indonesia, dan mengenai tulisan "#2019GantiPresiden" adalah harapan Terdakwa jika Presiden Jokowi diganti pada tahun 2019 kekuatan komunisme tersebut akan tenggelam kembali seperti sebelum era Presiden Jokowi.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya sangat yakin orang tua kandung Presiden Jokowi terkait PKI sebagaimana tertulis dalam buku "Jokowi Undercover" yang isinya Jokowi bersedia untuk tes DNA karena Jokowi merasa bukan anak PKI, menurut Terdakwa tidak pantas menjadi Presiden karena Tap MPRS tentang larangan Komunisme/Marxisme dan Leninisme belum dicabut. Meskipun demikian Terdakwa tidak 100 % mengetahui secara pasti apakah Pak Jokowi anak PKI atau bukan, namun Terdakwa tidak setuju dengan beberapa kebijakannya, seperti terlihat saat ini harga-harga bahan pokok naik, janji kampanye tidak ditepati, tenaga kerja asing yang banyak memasuki Indonesia.

7. Bahwa Terdakwa menulis komentar di akun twitter @AbuUpik1 karena untuk melepas uneg-uneg Terdakwa karena melihat kondisi masyarakat sekarang yang susah dan banyak kesulitan sebagai akibat kebijakan Presiden Joko Widodo, dan Terdakwa menyebarkan tulisan di akun milik Terdakwa karena beranggapan bahwa media sosial adalah media bebas dan tidak perlu ada *feedback* kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa apa yang Terdakwa tulis/posting akan dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media sosial dan Terdakwa menganggap bahwa tidak ada yang mengetahui tentang akun twitter @AbuUpik 1 dan Terdakwa juga menganggap tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tidak berpengaruh pada masyarakat.

8. Bahwa Terdakwa menyadari adanya larangan dan penekanan dari Pimpinan TNI tidak diperbolehkan berpolitik aktif sehingga Terdakwa dalam akun twitternya tidak mencatumkan data identitas pribadi Terdakwa hingga Terdakwa leluasa mengeluarkan uneg-unegnya lewat akun twitter milik Terdakwa bernama @AbuUpik1.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti yaitu :

1. Surat-surat berupa gambar :
  - a. 1 (satu) buah akun Twitter atas nama @AbuUpik1,
  - b. 1 (satu) buah akun Yahoo Email;Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Penyidik Puspomau tanggal 24 Agustus 2018 telah dimusnahkan;
2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah handphone merek Smartfren Andromax 4G B26D2H dengan No. Imei 862798030461285,
  - b. 1 (satu) buah flash disk 2 Gb merek Toshiba, berisi gambar-gambar dan tulisan yang diambil dari twitter atas nama @AbuUpik1;

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam menggunakan sosmed atau IT dalam menuliskan tulisan dan komentarnya, dan setelah dikaitkan dengan keterangan Ahli maka seluruhnya berkaitan satu sama lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masih berdinastif aktif sampai saat ini dengan riwayat penugasan sebagai berikut :

- a. Masuk menjadi prajurit TNI melalui Pendidikan Semapa PK ABRI tahun 1999 di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Tek Terdakwa bertugas di Depohar 30 Lanud Abdurrahman Saleh di Malang sampai dengan tahun 2005.
- b. Selanjutnya dinas di Koharmatau Bandung sampai tahun 2006,
- c. Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dinas di Depohar 10 Lanud Husein Bandung.
- d. Tahun 2010 sampai tahun 2013 berdinastif sebagai Kasioplat di Lanud Maimun Saleh di Sabang.
- e. Sejak tahun 2013 sampai sekarang berdinastif di Seskoau sebagai Pamen Seskoau dengan pangkat terakhir Mayor Tek NRP 525787.

2. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa membuat akun twitter dengan nama @AbuUpik1 dengan menggunakan media Handphone Andromax L milik Terdakwa dan sejak itu Terdakwa memulai mengikuti trending di twitter dan Terdakwa tidak pernah mengganti nama akun hingga akun Terdakwa tidak diaktifkan lagi pada tanggal 10 Mei 2018 setelah terjadinya perkara ini.

3. Bahwa benar selama menggunakan akun twitter @AbuUpik1 tersebut Terdakwa tidak memuat foto profil pribadi atau keterangan lain yang menunjukkan identitas Terdakwa yang asli sebagai prajurit TNI dengan tujuan agar Terdakwa bebas dalam menyampaikan sesuatu dan Terdakwa bebas menyampaikan ucapan yang diinginkan Terdakwa melalui internet dan akun ini merupakan anonim karena hanya berisi nama akun tanpa adanya keterangan-keterangan lain yang dapat menunjukkan identitas asli Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira bulan Januari dan Februari 2018 Terdakwa mulai menemukan trending topik dengan hastag #2019GantiPresiden yang membuat tweet pertama kali adalah orang PKS (Partai Keadilan Sejahtera) oleh Sdr. Mardani Alisera dan secara spontan Terdakwa menanggapi topik tersebut dengan cara me-retweet dan nge tweet sebagai tanda Terdakwa setuju dengan topik tersebut dengan alasan karena Terdakwa tidak puas dengan kinerja pemerintahan sekarang dan menurut Terdakwa pada masa pemerintahan Presiden Jokowi semain banyak masyarakat yang mengalami kesusahan.

5. Bahwa benar dalam akun twrtter @AbuUpik1 milik Terdakwa tersebut Terdakwa telah memuat tulisan berikut gambar sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Lembang Bandung,

*Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019*



Terdakwa menulis berikut gambar bertufiskan "Cina makmur pribumi ancur", dengan maksud karena tenaga kerja asing banyak masuk dari Cina dan akibat merebut lapangan pekerjaan pribumi, dengan kata lain pekerjaan asing dari Cina seharusnya tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga pribumi.

b. Pada tanggal 3 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan Terdakwa menulis berikut gambar bertuliskan " Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya perayaan kegiatan kristiani, bajingan nih kafir2 ngundang muslim utk hadir", dengan maksud karena acara umat kristiani mengundang umat Islam dan membagi sembako, Terdakwa khawatir kegiatan tersebut merupakan kegiatan permurtadan umat Islam untuk masuk agama Kristen dan Terdakwa menilai acara berlangsung ricuh menimbulkan korban jiwa, kemudian pada kalimat "bajingan nih kafir2" merupakan ungkapan perasaan kesal Terdakwa bahwa tidak sepatasnya kegiatan Kristiani seperti ini mengundang umat dari agama islam.

c. Pada tanggal 4 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan bertuliskan " Sebut itu#Paskah Maut karena memang itu acaranya kafir Kristiani", Terdakwa menekankan dalam tulisannya mengenai kegiatan adalah kegiatan keagamaan Nasrani namun pada kenyataannya mengundang banyak umat muslim untuk hadir, Terdakwa khawatir kegiatan tersebut adalah upaya dan usaha memurtadkan umat Islam dan ternyata kegiatan itu berlangsung ricuh dan menurut Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa umat muslim yang hadir akibat dari kericuhan, dalam hali ini Terdakwa tidak senang dengan panitia kegiatan tersebut yang tidak mempunyai persiapan yang matang.

d. Pada tanggal 4 Mei 2018 tempatnya tidak ingat lagi menulis kalimat berikut gambar bertuliskan "Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden", maksud Terdakwa dengan tulisan tersebut bahwa Terdakwa berpendapat pemerintahan pada saat ini tidak adil, dimana ulama-ulama berbicara politik ada yang ditangkap dan khutbah dimasjid diawasi dan dibatasi, dihimbau tidak berbicara politik sedangkan Terdakwa melihat banyak oknum umat Kristiani menyamar sebagai muslim dengan pakaian muslim berbicara tentang agama Islam, yang Terdakwa khawatirkan banyak umat Islam disesatkan kebetulan orang-orang Kristen yang menyamar ini adalah pendukung dari Presiden Jokowi dan maksud kalimat kafir harbi merupakan kafir yang seharusnya diperangi dengan adil.

e. Pada tanggal 6 Mei 2018 bertempat di Lembang, Terdakwa menulis kalimat berikut gambar bertuliskan "Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jd presiden", menurut Terdakwa ucapan tersebut adalah :

- 1) kata "dungu" merupakan ucapan sarkasme Terdakwa terhadap pendukung Jokowi,
- 2) kata "Penipu dan Pembohong" adalah ucapan sarkasme

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Jokowi dikarenakan Jokowi tidak meralisasikan janji-janji kampanyenya ketika sudah menjadi Presiden RI,

3) kata-kata “tukang nyontek” Terdakwa tujukan kepada Sdr. Hanifah yaitu aktifis media sosial yang melakukan tindakan plagiasi namun diberikan apresiasi oleh Jokowi.

f. Pada tanggal 6 Mei 2018 di Lembang Bandung Terdakwa menulis kalimat berikut gambar bertuliskan “ya beginilah klo anak PK1 jg presiden, tentu PK1 g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden”, maksud tulisan Terdakwa bahwa Terdakwa menyakini jika Presiden Jokowi merupakan anak PKI dan baru setelah Bapak Jokowi menjadi Presiden RI atribut-atribut PKI yaitu palu dan arit bermunculan di tengah masyarakat walaupun banyak juga yang ditindaklanjuti oleh aparat keamanan namun lambang tersebut terus menerus bermunculan, Terdakwa menduga bahwa sisa-sisa atau keturunan PKI mendapat angin atau merasa terlindungi dan ternaungi setelah Presiden Jokowi naik menjadi Presiden RI dan kebetulan nampaknya orang-orang yang memunculkan atribut PKI di tengah masyarakat adalah pendukung Presiden Jokowi sendiri, Terdakwa khawatir jika kekuatan komunisme akan bangkit kembali di Indonesia, dan mengenai tulisan “#2019GantiPresiden” adalah harapan Terdakwa jika Presiden Jokowi diganti pada tahun 2019 kekuatan komunisme tersebut akan tenggelam kembali seperti sebelum era Presiden Jokowi.

6. Bahwa benar Terdakwa menulis komentar di akun twitter @AbuUpik1 tersebut karena untuk melepas uneg-uneg Terdakwa karena melihat kondisi masyarakat sekarang yang susah dan banyak kesulitan sebagai akibat kebijakan Presiden Joko Widodo, dan Terdakwa menyebarkan tulisan di akun milik Terdakwa karena beranggapan bahwa media sosial adalah media bebas dan tidak perlu ada *feedback* kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa apa yang Terdakwa tulis/posting akan dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media sosial dan Terdakwa menganggap bahwa tidak ada yang mengetahui tentang akun twitter @AbuUpik 1 dan Terdakwa juga menganggap tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tidak berpengaruh pada masyarakat, selain itu awalnya Terdakwa yakin kalau orang tua dari Presiden Jokowi adalah PKI karena sebagaimana tertulis dalam buku “Jokowi Undercover” yang isinya Jokowi bersedia untuk tes DNA karena Jokowi merasa bukan anak PKI, sehingga menurut Terdakwa tidak pantas menjadi Presiden karena Tap MPRS tentang larangan Komunisme/Marxisme dan Leninisme belum dicabut. Meskipun demikian Terdakwa tidak 100 % mengetahui secara pasti apakah Pak Jokowi anak PKI atau bukan, namun Terdakwa tidak setuju dengan beberapa kebijakannya, seperti terlihat saat ini harga-harga bahan pokok naik, janji kampanye tidak ditepati, tenaga kerja asing yang banyak memasuki Indonesia.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2018 Saksi-1 Letkol Sus Muhammad Yuris selaku Kasubdispenum Dispenau Mabasau mendapat informasi melalui fasilitas atau pesan pribadi atau Direct Message (DM) di akun dinas resmi TNI AU yaitu @\_TNAU oleh akun twitter @digembok tentang indikasi terhadap salah satu akun twitter bernama @AbuUpik1 pemiiknya diduga adalah anggota TNI AU yang dalam twitternya menulis serta memposting ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah dan Kepala Negara Republik Indonesia dan akun @digembok juga mengirim beberapa gambar dari akun

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@AbuUpik1.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi-1 mengecek dan melihat postingan yang ditulis oleh Terdakwa di akun-@AbuUpik1 melalui akun dinas resmi TNI AU @\_TNAU di Dispenau Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, antara lain sebagai berikut:

a. Dalam gambar bertuliskan "Cina makmur pribumi ancur". Yang Terdakwa tulis pada tanggal 23 April 2018 pada saat Terdakwa berada di Lembang Bandung.

b. Dalam gambar bertuliskan "Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah sembako maut sebut saja aslinya itu perayaan paskah maut ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim utk hadir". Yang Terdakwa tulis pada tanggal 3 Mei 2018 pada saat Terdakwa berada di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan.

c. Dalam gambar bertuliskan "Sebut itu#Paskah Maut karena memang itu acaranya kafir kristiani" yang Terdakwa tulis pada tanggal 4 Mei 2018 saat Terdakwa berada Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan.

d. Dalam gambar bertuliskan "Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih orang2 kafir dibiarkan lg sm presiden Makanya #2019GantiPresiden", yang Terdakwa tulis pada tanggal 4 Mei 2018.

e. Dalam gambar bertuliskan "ya beginilah klo anak PKI jg presiden,tentu PKI g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden", yang Terdakwa tulis pada tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di Lembang Bandung.

c. Dalam gambar bertuliskan "Hanya org dungu yg dukung penipu,pembohong n tukang nyontek jd presiden", yang Terdakwa tulis pada tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di Lembang Bandung.

9. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengecekan Saksi-2 Serka Rahmadani selaku bawahan Saksi-1 Letkol Sus Muhammad Yuris selaku Kasubdispenum Dispenau Mabesau melakukan monitoring dan pengecekan terhadap kepemilikan akun twitter @AbuUpik1, kemudian setelah dilakukan pengecekan nomor telepon yang tertera di akun twitter tersebut tertulis nomor telepon dan nama pemiliknya adalah Herry Syam yaitu Terdakwa seagai adalah seorang anggota TNI AU berpangkat Mayor Tek yang berdinasi di Seskoau Lembang Bandung.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menindaklanjuti kepemilikan akun twitter milik Terdakwa tersebut kepada pimpinan selanjutnya terhadap perkara Terdakwa dilakukan proses hukum.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI., Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Ditjen Keamanan Informasi Kemeninfo R.I., sebagai Ahli di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait dengan unsur-unsur tindak pidana

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka dari gambar hasil printout dari akun @AbuUpik1, ahli berpendapat :

a. Terhadap gambar hasil print akun @AbuUpik1 replying to @wartapolitik, tentang postingan Cina Makmur Pribumi Ancur #2019GantiPresiden, Ahli berpendapat: sesuai gambar, tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu suku Ras/keturunan yaitu : kalimat dalam postingan yang menyebutkan : "Cina Makmur Pribudi Hancur" menurut pendapat subyektif Ahli, berpotensi memicu provoasi kebencian, berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada masyarakat ras Cina.

b. Terhadap postingan Abu Upik @AbuUpik1 replying to @Helmi28 Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden, Ahli berpendapat sesuai gambar, tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu : Dalam batas pengetahuan ahli "kafir harbi" ditujukan kepada orang yang tidak beragama islam (non muslim). Untuk menilai tulisan tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) diperlukan keterangan Ahli lain, misalnya Ahli agama atau Ahli bahasa.

c. Terhadap postingan Abu Upik @AbuUpik1 replying to @maspiuuu cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir, Ahli berpendapat gambar tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu tulisan yang menyebutkan : "perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2" berkaitan dengan isu agama dan keagamaan, narasi yang ditulis berpotensi memicu provokasi kebencian, menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang beragama Kristen (kaum Kristiani).

d. Terhadap gambar di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018, pada komentar gambar tersebut tertulis kalimat "Sebut itu #PaskahMaut karena memang itu acaranya kafir kristiani", menurut Ahli maksud kalimat tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu tulisan yang menyebutkan : "kafir kristiani" berkaitan dengan frase tentang agama. Frase tersebut jika dikaitkan dengan keseluruhan kalimat, menurut pandangan ahli berpotensi memicu provokasi kebencian, menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditujukan kepada masyarakat yang beragama Kristen.

e. Menurut Ahli maksud dari tulisan "PKI" di dalam status akun twitter @AbuUpik1 berarti Partai Komunis Indonesia.

12. Bahwa benar menurut Ahli terhadap penerapan pasal Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 207 KUHP, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa mengaku dengan sesungguhnya bahwa telah membuat akun twitter dengan nama @AbuUpik1 Sekira tahun 2011 di daerah Bandung, dikarenakan menurut Terdakwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin banyak masyarakat yang mengalami kesusahan maka Terdakwa merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan sekarang, sehingga dengan menggunakan akun twitter yang bernama @AbuUpik1 yang dimana tidak menggunakan data asli atau identitas palsu Terdakwa ingin berbicara atau menulis dengan bebas apa yang ingin Terdakwa ucapkan, di antaranya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui, pada awal tahun 2018 sekira bulan Januari-Februari pertama kali Terdakwa menemukan hastag #2019GantiPresiden di twitter, secara spontan Terdakwa langsung menanggapi topik tersebut dengan cara me-retweet dan nge tweet sebagai tanda setuju.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 di Lembang Bandung, telah menulis di akun @AbuUpik1 dengan kalimat "**Cina makmur pribumi ancur**" dikarenakan tenaga kerja asing banyak masuk dari Cina dan akibat merebut lapangan seharusnya tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pribumi.

c. Bahwa Terdakwa di akun twitter @AbuUpik1 tanggal 4 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta, telah menulis kalimat "**Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut"** sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya perayaan kegiatan Kistiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim utk hadir", di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta.

d. Bahwa Terdakwa di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018 telah menulis kalimat "Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir Dibiarkan lg sm presiden Makanya #2019GantiPresiden", Terdakwa menulis tulisan tersebut karena menurut Terdakwa pemerintah pada saat ini tidak adil di mana ulama-ulama berbicara politik ada yang ditangkap dan khutbah di masjid diawasi dan dibatasi, dihimbau tidak berbicara politik sedangkan Terdakwa melihat banyak oknum umat Kristiani menyamar sebagai muslim dengan pakaian muslim berbicara tentang agama Islam, yang dikhawatirkan banyak umat islam disesatkan kebetulan orang-orang Kristen yang menyamar ini adalah pendukung dari Jokowi dan maksud kalimat tersebut kafir harbi merupakan kafir yang seharusnya diperangi dengan adil.

e. Bahwa Terdakwa di akun twitter @AbuUpik1 pada tanggal 6 Mei 2018 di Lembang Bandung telah menulis "Ya beginilah klo anak PKI jg presiden, tentu PKI g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden", Terdakwa menulis kalimat tersebut dikarenakan

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka menyakini jika presiden Jokowi merupakan anak PKI.

13. Bahwa benar menurut Ahli-2 bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi masuk unsur unsur dalam pasal yang dimaksud berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sebagai berikut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap Orang

Letkol Tek Herry Syam Sectio A.Md adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE. Berdasarkan informasi penyidik akun Twitter dengan nama @AbuUpik1 adalah benar milik dan digunakan oleh Pelaku.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Tindakan Pelaku yang mengupload kalimat maupun tulisan di status twitter dengan menggunakan akun @AbuUpik1 dengan terlebih dulu melakukan log in dan menuliskan password merupakan sebuah kesengajaan, karena password merupakan rahasia dan hanya pemiliknya yang mengetahuinya sehingga kecil kemungkinannya apabila tindakan tersebut bukan sebuah kesengajaan menurut Penyidik, pelaku dengan sadar melakukan itu. Dengan motif yang disampaikan penyidik, ahli menilai perbuatan pelaku merupakan jenis kesengajaan akan maksud. Tentang konten yang diunggah sebagaimana tersebut di atas termasuk yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten yang diduga bermuatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

c. Menyebarkan Informasi

Tulisan/pesan dan foto merupakan bagian dari Informasi /Dokumen Elektronik sebagaimana maksud Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE. Dengan demikian aktifitas membagikan tulisan/pesan dan foto melalui Twitter sehingga dapat diakses oleh orang lain dapat disebut sebagai tindakan Menyebarkan Informasi yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

d. Memiliki muatan kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

14. Bahwa benar menurut Ahli-2 tulisan atau pesan yang diposting pelaku melalui akun @AbuUpik1 di status twitter sebagaimana tersebut di atas menurut pendapat Ahli dari pemahaman gramatikal dapat memicu provokasi kebencian, berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut agama, dan ras, yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada agama Kristen dan ras China.

15. Bahwa benar Ahli-1 sebagai Ahli dalam lingkup Linguistik Forensik menerangkan bahwa :

- a. Bahasa sebagai instrument kejahatan.
- b. Bahasa sebagai instrument Hukum.

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahasa sebagai poses hukum di dalam persidangan.:

16. Bahwa benar terkait konten atau postingan Terdakwa melalui akun twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa menurut Ahli-1, pengertian dari postingan Cina Makmur Pribumi Ancur #2019GantiPresiden sesuai kutipan dari akun twitter @AbuUpik1 replying to @wartapolitik dilihat dari perspektif linguistik nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @wartapolitik. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap / dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat **Cina makmur pribumi ancur** termasuk ke dalam tuturan asertif, yaitu tuturan yang nilai kebenarannya / informasinya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat tersebut harus /dipertanggungjawabkan pemilik akun twitter @AbuUpik1. Postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap etnis tertentu (Cina) yang hidup di Indonesia. Kebencian itu diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara etnis Cina yang diposisikan secara superior, dan pribumi yang diposisikan secara inferior. Dikaitkan dengan ketentuan pidana, maka postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 patut untuk diduga telah melanggar Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 secara tersurat telah melanggar Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras.

17. Bahwa benar menurut Ahli-1, maksud dari kata "**Cina**" di dalam status yang diposting oleh akun twitter @AbuUpik1, merujuk kepada salah satu Ras yang hidup dan berkembang di dunia ini. Nama Cina-tidak berasal dari orang-orang Cina, tetapi berasal dari luar atau Barat. Cina berasal dari kata "Ch'in" atau "Tsjin", yaitu nama suatu dinasti yang pernah memerintah di Cina pada abad III SM (221-207 SM). Sedangkan orang Cina sendiri menyebut Cina dengan nama "Tiongkok", nama ini di turunkan dari kata "Chung kuo/Chung Kuok" atau "The Middle Kingdom" yang berarti negara tengah", negara yang menjadi pusatnya dunia. Dilihat dari rasnya, bangsa Cina tergolong sebagai Ras Sinid, cabang dari Ras Mongoloid. Ciri-cirinya yaitu antara lain lipatan pelupuk mata, rambut hitam bahkan kadang-kadang semu biru, tubuh tidak banyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih, dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yang berasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi dan Shansi.

18. Bahwa benar menurut Ahli-1, yang dimaksud hastag #2019GantiPresiden di dalam status akun twitter @AbuUpik1, merupakan bentuk kampanye yang khas dilakukan di media sosial terkait pergantian pemimpin nasional Indonesia. Kalimat ini bermodus imperatif, yang bernada menyerukan atau ajakan kepada khalayak untuk mengganti presiden di tahun 2019.

19. Bahwa benar menurut Ahli-1, pengertian kalimat "Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol dan dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden.

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



Makanya #2019GantiPresiden” yang di print dari akun Abu' Upik @AbuUpik1 replying to@Helmi28, sesuai dengan pengetahuan Ahli, dalam postingan ini, nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @Hilmi28. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat “Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden ke dalam tuturan asertif, yaitu tuturan yang nilai kebenarannya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat-kalimat tersebut harus dipertanggungjawabkan pemilik akun twitter @AbuUpik1. Kalimat ini berisi tuduhan (condemnation) yang terkesan menyalahkan Presiden terkait apa yang disebutkan sebagai fenomena politisasi agama.

20. Bahwa benar menurut Ahli-1 postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap penguasa (Presiden) yang dipicu oleh situasi kehidupan beragama. Hal tersebut diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara umat Islam yang diposisikan secara superior, dan kafir harbi yang diposisikan secara inferior.

21. Bahwa benar menurut Ahli-1, maksud dari tulisan kafir harbi di dalam status akun twitter @AbuUpik1, bahwa untuk memahami apa itu kafir harbi seperti yang ditulis dalam status akun twitter @AbuUpik1, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu klasifikasi jenis-jenis kafir di dalam Islam. Ada 4 (empat) kelompok kafir, 1 (satu) di antaranya adalah golongan kafir yang wajib dibunuh/diperangi. Adapun klasifikasi keempat jenis kafir tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Kafir adz-Dzimmil Kafir Kitabi:** yakni orang kafir yang tinggal di Negeri Muslim, memiliki perjanjian (damai) dengan kaum Muslimin, membayar pajak (**jizyah**) uang keamanan/ upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya/jiwanya. Ketika mereka tidak mampu membayar **jizyah**, maka **jizyah** tersebut dapat digururkan darinya) kepada pemerintah Islam dan ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam.
- b) **Kafir al-Mu'ahad:** yakni orang yang memiliki perjanjian (terikat perjanjian damai, perjanjian dagang atau selainnya) dengan kaum Muslimin yang berada atau bertugas di negeri kaum Muslimin tidak boleh disakiti, selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya.
- c) **Kafir al-Musta'min:** yakni orang yang datang dari Negara kafir, baik utusan, pedagang, atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan dari Penguasa/Umara' atau seorang Muslim.
- d) **Kafir Harbi:** yakni orang kafir yang memerangi kaum Muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/ diperangi). Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar **jizyah** kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, merekalah yang diperintahkan oleh Allah **'Azza Wa Jalla** untuk diperangi (lihat Q.S. **Al-Baqarah** (Sapi Betina) [2]: 190-191).

22. Bahwa benar menurut Ahli-1 mengenai arti kalimat "cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini jinnnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir", yang dikutip dari akun twitter @AbuUpik1 replying to @maspiyuu, dalam postingan ini, nampak bahwa pemilik akun twitter @Abullpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @maspiyuu. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini jinnnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir ke dalam tuturan komisif, yaitu tuturan yang memuat upaya untuk mengatur tindakan orang lain. Dalam hal ini, pemilik akun twitter @AbuUpik1 mencoba mengatur tindakan netizen untuk menyebut peristiwa "sembako maut" dengari sebutan aslinya yaitu "perayaan paskah maut". Hal tersebut didasarkan pada surat ijin (yang diposting) kegiatan tersebut yang tercantum sebagai ijin kegiatan perayaan paskah. Kalimat ini berisi sikap kebencian terhadap agama tertentu dengan menyebut penyelenggara kegiatan sebagai kafir2 yang mengundang umat muslim. Postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap agama tertentu (kristen) yang dipicu oleh tragedi yang melibatkan umat islam. Hal tersebut diaplikasikan dengan mencemooh (flouting) pihak penyelenggara kegiatan dengan pengungkapan kata tabu "bajingannya".

23. Bahwa benar menurut Ahli-1, maksud kalimat di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018, yang tertulis kalimat "Sebut itu #PaskahMaut karena memang itu acaranya kafir kristiani", merupakan bentuk pernyataan yang menegaskan bahwa acara bagi-bagi sembako lapangan monas tersebut sesungguhnya merupakan acara keagamaan umat Kafir Kristiani yang dibungkus dengan dalih acara bakti sosial (bagi-bagi sembako). Kalimat tersebut jelas mengandung kebencian kepada umat kristiani yang dituduh telah melakukan kegiatan keagamaan (Paskah), bukan melakukan kegiatan sosial.

24. Bahwa benar menurut Ahli-1 tentang postingan pemilik akun twitter @Abullpik1 replying to @Andi\_ZaKi tanggal 6 Mei, yang berbunyi: **"Ya beginilah klo anak PKI jg presiden, tentu PKI g rela presidennya diganti. #2019GantiPresiden", dimana ada gambar Peresiden RI**, kalimat tersebut secara eksplisit mengandung informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Presiden. Dalam hal ini, Presiden telah dikategorikan sebagai bagian dari organisasi terlarang yang memiliki agenda kontraproduktif dengan semangat pancasila. Kata **PKI** merupakan akronim yang berarti **Partai Komunis Indonesia**. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang disahkan parlemen, PKI merupakan paham dan organisasi terlarang di Indonesia. PKI adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi pancasila. Karena itu, PKI dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia memiliki konotasi yang bersifat negatif karena tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia.

25. Bahwa benar menurut Ahli-1 tentang postingan pemilik @AbuUpik1 replying to @nilamerah1 **"Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jadi presiden", disertai gambar Persiden RI**, secara kontekstual kalimat dan gambar yang diposting oleh pemilik akun twitter @AbuUpik1 merupakan tindakan yang merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat Presiden RI, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin negara. Kalimat yang diposting pemilik akun twitter @AbuUpik1 mengandung

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategorisasi yang merendahkan sosok Presiden RI, yang dikategorikan sebagai seorang yang penipu, pembohong, dan tukang nyontek.

26. Bahwa benar menurut Ahli-1, kalimat/unggahannya Terdakwa yang diunggah melalui Akun Twitter @AbuUpik1 tersebut dapat dilihat/diakses oleh siapapun. Posting di media sosial yang tidak diatur sebagai konten privat, secara otomatis dapat dilihat oleh siapa saja baik melalui sistem pencarian (**searching**) maupun melalui sistem **newsfeed** yang tersebar dengan algoritma masing-masing platform media sosial dan tiba-tiba saja muncul dalam lini masa akun media.

27. Bahwa benar menurut Ahli-1, kalimat atau unggahan Terdakwa yang diunggah melalui Akun Twitter @AbuUpik1 tersebut adalah kutipan kalimat-kalimat seseorang, dan bukan kalimat dari Terdakwa sendiri.

28. Bahwa benar menurut Ahli-1, efek dari kalimat-kalimat yang telah diunggah oleh Terdakwa dalam Akun Twitter-nya sangat berbahaya, karena apa yang ditulis tersebut dapat direspon oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung apalagi Terdakwa adalah sebagai aparat/Prajurit TNI.

29. Bahwa benar menurut Ahli-1 apabila seseorang mengutip kalimat seseorang kemudian diunggah di medsos miliknya sendiri, artinya seseorang mengutip kalimat tersebut menyetujui atas kalimat tersebut maka yang mengutip kalimat tersebut harus mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, yaitu bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa berupa Permohonan terhadap Tuntutan/Requisitoir Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Majelis membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dengan cara memilih atau menentukan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi"

Unsur ketiga : "Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian"

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE adalah setiap orang perseorangan, baik warganegara Indonesia, warganegara asing, maupun badan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masih berdinastis aktif sampai saat ini, terakhir berdinastis di Seskoau sebagai Pamen Seskoau dengan pangkat terakhir Mayor Tek NRP 525787.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah orang perseorangan dan juga sebagai Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi"

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

"Tanpa hak" artinya sama dengan "melawan hukum", yang artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. "Tanpa hak" sering juga disebut tidak memiliki alasan hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alasan hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alasan hukum yang lain. Tanpa hak juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.

Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919, inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

"Menyebarkan informasi". Untuk mengetahui maksud dari menyebarkan informasi harus didahului dengan mencari pengertian "informasi" yaitu sebagaimana dimaksud UU ITE "informasi" adalah tulisan/pesan dan foto sebagai bagian dari Informasi /Dokumen Elektronik sebagaimana maksud Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE. Dengan demikian "menyebarkan informasi" adalah aktifitas membagikan tulisan/pesan dan foto melalui media sosial antara lain twitter dan lain-lain sehingga dapat

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses oleh orang lain, sehingga hal tersebut dapat disebut sebagai tindakan “menyebarkan informasi “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan alat bukti lain berupa surat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa membuat akun twitter dengan nama @AbuUpik1 dengan menggunakan media Handphone Andromax L milik Terdakwa dan sejak itu Terdakwa memulai mengikuti trending di twitter dan Terdakwa tidak pernah mengganti nama akun hingga akun Terdakwa tidak diaktifkan lagi pada tanggal 10 Mei 2018 setelah terjadinya perkara ini.
2. Bahwa benar selama menggunakan akun twitter @AbuUpik1 tersebut Terdakwa tidak memuat foto profil pribadi atau keterangan lain yang menunjukkan identitas Terdakwa yang asli sebagai prajurit TNI dengan tujuan agar Terdakwa bebas dalam menyampaikan sesuatu dan Terdakwa bebas menyampaikan ucapan yang diinginkan Terdakwa melalui internet dan akun ini merupakan anonim karena hanya berisi nama akun tanpa adanya keterangan-keterangan lain yang dapat menunjukkan identitas asli Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira bulan Januari dan Februari 2018 Terdakwa mulai menemukan trending topik dengan hastag #2019GantiPresiden yang membuat tweet pertama kali adalah orang PKS (Partai Keadilan Sejahtera) oleh Sdr. Mardani Alisera dan secara spontan Terdakwa menanggapi topik tersebut dengan cara me-retweet dan nge tweet sebagai tanda Terdakwa setuju dengan topik tersebut dengan alasan karena Terdakwa tidak puas dengan kinerja pemerintahan sekarang dan menurut Terdakwa pada masa pemerintahan Presiden Jokowi semain banyak masyarakat yang mengalami kesusahan.
4. Bahwa benar dalam akun twrtter @AbuUpik1 milik Terdakwa tersebut Terdakwa telah memuat tulisan berikut gambar sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Lembang Bandung, Terdakwa menulis berikut gambar bertuliskan “Cina makmur pribumi ancur”, dengan maksud karena tenaga kerja asing banyak masuk dari Cina dan akibat merebut lapangan pekerjaan pribumi, dengan kata lain pekerja asing dari Cina seharusnya tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga pribumi.
  - b. Pada tanggal 3 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan Terdakwa menulis berikut gambar bertuliskan “ Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah “sembako maut” sebut saja aslinya itu “perayaan paskah maut” ini ijinnya perayaan kegiatan kristiani, bajingan nih kafir2 ngundang muslim utk hadir”, dengan maksud karena acara umat Kristiani mengundang umat Islam dan membagi sembako, Terdakwa khawatir kegiatan tersebut merupakan kegiatan permurtadan umat Islam untuk masuk agama Kristen dan Terdakwa menilai acara berlangsung ricuh menimbulkan korban jiwa, kemudian pada kalimat “bajingan nih kafir2” merupakan ungkapan perasaan kesal Terdakwa bahwa tidak sepatasnya kegiatan Kristiani seperti ini tidak

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



mengundang umat dari agama Islam.

c. Pada tanggal 4 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan Terdakwa menulis “Sebut itu#Paskah Maut karena memang itu acaranya kafir Kristiani”, Terdakwa menekankan dalam tulisannya mengenai kegiatan adalah kegiatan keagamaan Nasrani namun pada kenyataannya mengundang banyak umat muslim untuk hadir, Terdakwa khawatir kegiatan tersebut adalah upaya dan usaha memurtadkan umat Islam dan ternyata kegiatan itu berlangsung ricuh dan menurut Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa umat muslim yang hadir akibat dari kericuhan, dalam hal ini Terdakwa tidak senang dengan panitia kegiatan tersebut yang tidak mempunyai persiapan yang matang.

d. Pada tanggal 4 Mei 2018 tempatnya tidak ingat lagi menulis kalimat berikut gambar bertuliskan “Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden”, maksud Terdakwa dengan tulisan tersebut bahwa Terdakwa berpendapat pemerintahan pada saat ini tidak adil, dimana ulama-ulama berbicara politik ada yang ditangkap dan khutbah di masjid diawasi dan dibatasi, dihimbau tidak berbicara politik sedangkan Terdakwa melihat banyak oknum umat Kristiani menyamar sebagai muslim dengan pakaian muslim berbicara tentang agama Islam, yang Terdakwa khawatirkan banyak umat Islam disesatkan kebetulan orang-orang Kristen yang menyamar ini adalah pendukung dari Presiden Jokowi dan maksud kalimat kafir harbi merupakan kafir yang seharusnya diperangi dengan adil.

e. Pada tanggal 6 Mei 2018 bertempat di Lembang, Terdakwa menulis kalimat berikut gambar bertuliskan “Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jd presiden”, menurut Terdakwa ucapan tersebut adalah perbuatan menghina Presiden Jokowi.

f. Pada tanggal 6 Mei 2018 di Lembang Bandung Terdakwa menulis kalimat berikut gambar bertuliskan “ya beginilah klo anak PK1 jg presiden, tentu PK1 g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden”, maksud tulisan Terdakwa bahwa Terdakwa menyakini jika Presiden Jokowi merupakan anak PKI dan baru setelah Bapak Jokowi menjadi Presiden RI atribut-atribut PKI yaitu palu dan arit bermunculan di tengah masyarakat walaupun banyak juga yang ditindaklanjuti oleh aparat keamanan namun lambang tersebut terus menerus bermunculan, Terdakwa menduga bahwa sisa-sisa atau keturunan PKI mendapat angin atau merasa terlindungi dan ternaungi setelah Presiden Jokowi naik menjadi Presiden RI dan kebetulan nampaknya orang-orang yang memunculkan atribut PKI di tengah masyarakat adalah pendukung Presiden Jokowi sendiri, Terdakwa khawatir jika kekuatan komunisme akan bangkit kembali di Indonesia, dan mengenai tulisan “#2019GantiPresiden” adalah harapan Terdakwa jika Presiden Jokowi diganti pada tahun 2019 kekuatan komunisme tersebut akan tenggelam kembali seperti sebelum era Presiden Jokowi.

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa menulis komentar di akun twitter @AbuUpik1 tersebut karena untuk melepas uneg-uneg Terdakwa karena melihat kondisi masyarakat sekarang yang susah dan banyak kesulitan sebagai akibat kebijakan Presiden Joko Widodo, dan Terdakwa menyebarkan tulisan di akun milik Terdakwa karena beranggapan bahwa media sosial adalah media bebas dan tidak perlu ada *feedback* kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa apa yang Terdakwa tulis/posting akan dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media sosial dan Terdakwa menganggap bahwa tidak ada yang mengetahui tentang akun twitter @AbuUpik1 dan Terdakwa juga menganggap tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tidak berpengaruh pada masyarakat, selain itu awalnya Terdakwa yakin kalau orang tua dari Presiden Jokowi adalah PKI karena sebagaimana tertulis dalam buku "Jokowi Undercover" yang isinya Jokowi bersedia untuk tes DNA karena Jokowi merasa bukan anak PKI, sehingga menurut Terdakwa tidak pantas menjadi Presiden karena Tap MPRS tentang larangan Komunisme/Marxisme dan Leninisme belum dicabut. Meskipun demikian Terdakwa tidak 100 % mengetahui secara pasti apakah Pak Jokowi anak PKI atau bukan, namun Terdakwa tidak setuju dengan beberapa kebijakannya, seperti terlihat saat ini harga-harga bahan pokok naik, janji kampanye tidak ditepati, tenaga kerja asing yang banyak memasuki Indonesia.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2018 Saksi-1 Letkol Sus Muhammad Yuris selaku Kasubdispenum Dispenau Mabasau mendapat informasi melalui fasilitas atau pesan pribadi atau Direct Message (DM) di akun dinas resmi TNI AU yaitu @\_TNIAU oleh akun twitter @digembok tentang indikasi terhadap salah satu akun twitter bernama @AbuUpik1 pemiliknya diduga adalah anggota TNI AU yang dalam twitternya menulis serta memposting ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah dan Kepala Negara Republik Indonesia dan akun @digembok juga mengirim beberapa gambar dari akun @AbuUpik1.

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi-1 mengecek dan melihat postingan yang ditulis oleh Terdakwa di akun-@AbuUpik1 melalui akun dinas resmi TNI AU @\_TNIAU di Dispenau Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam gambar bertuliskan "Cina makmur pribumi ancur", yang Terdakwa tulis pada tanggal 23 April 2018 pada saat Terdakwa berada di Lembang Bandung.
- b. Dalam gambar bertuliskan "Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah sembako maut sebut saja aslinya itu perayaan paskah maut ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim utk hadir", yang Terdakwa tulis pada tanggal 3 Mei 2018 pada saat Terdakwa berada di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan.
- c. Dalam gambar bertuliskan "Sebut itu#Paskah Maut karena memang itu acaranya kafir kristiani" yang Terdakwa tulis pada tanggal 4 Mei 2018 saat Terdakwa berada Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta Selatan.
- d. Dalam gambar bertuliskan "Klo muslim g boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih orang2 kafir dibiarin lg sm presiden Makanya

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#2019GantiPresiden”, yang Terdakwa tulis pada tanggal 4 Mei 2018.

e. Dalam gambar bertuliskan “ya beginilah klo anak PKI jg presiden,tentu PKI g rela presidennya digani #2019GantiPresiden”, yang Terdakwa tulis pada tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di Lembang Bandung.

c. Dalam gambar bertuliskan “Hanya org dungu yg dukung penipu,pembohong n tukang nyontek jd presiden”, yang Terdakwa tulis pada tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di Lembang Bandung.

8. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengecekan Saksi-2 Serka Rahmadani selaku bawahan Saksi-1 Letkol Sus Muhammad Yuris selaku Kasubdispenum Dispenau Mabasau melakukan monitoring dan pengecekan terhadap kepemilikan akun twitter @AbuUpik1, kemudian setelah dilakukan pengecekan nomor telepon yang tertera di akun twitter tersebut tertulis nomor telepon dan nama pemiliknya adalah Herry Syam yaitu Terdakwa sebagai adalah seorang anggota TNI AU berpangkat Mayor Tek yang berdinasi di Seskoau Lembang Bandung.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menindaklanjuti kepemilikan akun twitter milik Terdakwa tersebut kepada pimpinan selanjutnya terhadap perkara Terdakwa dilakukan proses hukum.

10. Bahwa benar terhadap penerapan pasal Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 207 KUHP, Ahli-2 berpendapat bahwa Terdakwa mengaku dengan sesungguhnya bahwa telah membuat akun twitter dengan nama @AbuUpik1 Sekira tahun 2011 di daerah Bandung, dikarenakan menurut Terdakwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin banyak masyarakat yang mengalami kesusahan maka Terdakwa merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan sekarang, sehingga dengan menggunakan akun twitter yang bernama @AbuUpik1 yang dimana tidak menggunakan data asli atau identitas palsu Terdakwa ingin berbicara atau menulis dengan bebas apa yang ingin Terdakwa ucapkan, di antaranya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui, pada awal tahun 2018 sekira bulan Januari-Februari pertama kali Terdakwa menemukan **hashtag #2019GantiPresiden** di twitter, secara spontan Terdakwa **langsung** menanggapi topik tersebut dengan cara me-retweet dan nge tweet **sebagai** tanda setuju.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 di Lembang Bandung telah menulis di akun @AbuUpik1 dengan kalimat **“Cina makmur pribumi ancur”** dikarenakan tenaga kerja asing banyak masuk dari Cina dan akibat merebut lapangan seharusnya tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pribumi.

c. Bahwa Terdakwa di akun twitter @AbuUpik1 tanggal 4 Mei 2018 di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta, telah menulis kalimat **“Cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah “sembako maut”** sebut saja aslinya itu **“perayaan paskah maut”** ini ijinnya perayaan kegiatan Kistiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim utk hadir”, di Pusdiklat Bahasa Pondok Labu Jakarta.

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



d. Bahwa Terdakwa di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018 telah menulis kalimat "Klo muslim g boleh politisasi agama,klo perlu masjid2 diawasi,dikontrol n dikendalikan lain urusannya sm kafir harbi,klo perlu nyamar2 jd muslim n motar balikan dalil agama Islam supaya muslim pilih org2 kafir Dibiarin lg sm presiden Makanya #2019GantiPresiden", Terdakwa menulis tulisan tersebut karena menurut Terdakwa pemerintah pada saat ini tidak adil di mana ulama-ulama berbicara politik ada yang ditangkap dan khutbah di masjid diawasi dan dibatasi, dihimbau tidak berbicara politik sedangkan Terdakwa melihat banyak oknum umat Kristiani menyamar sebagai muslim dengan pakaian muslim berbicara tentang agama Islam, yang dikhawatirkan banyak umat islam disesatkan kebetulan orang-orang Kristen yang menyamar ini adalah pendukung dari Jokowi dan maksud kalimat tersebut kafir harbi merupakan kafir yang seharusnya diperangi dengan adil.

e. Bahwa Terdakwa di akun twitter @AbuUpik1 pada tanggal 6 Mei 2018 di Lembang Bandung telah menulis "Ya beginilah klo anak PKI jg presiden, tentu PKI g rela presidennya diganti #2019GantiPresiden", Terdakwa menulis kalimat tersebut dikarenakan Tersangka menyakini jika presiden Jokowi merupakan anak PKI.

11. Bahwa benar menurut Ahli-1 bidang Linguistik Forensik, terkait dengan perspektif "Bahasa" sebagai instrument kejahatan dapat terlihat pada konten atau postingan melalui media social (medsos) seperti akun twitter yang dimiliki Terdakwa tersebut yang dipakai sebagai media atau sarana menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud perkara ini.

12. Bahwa benar terkait konten atau postingan Terdakwa melalui akun twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa menurut Ahli-1, pengertian dari postingan **Cina Makmur Pribumi Ancur #2019GantiPresiden sesuai kutipan** dari akun twitter @AbuUpik1 replying to @wartapolitik dilihat dari perspektif linguistik nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @wartapolitik. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap / dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat **Cina makmur pribumi ancur** termasuk ke dalam tuturan asertif, yaitu tuturan yang nilai kebenaran / informasinya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat tersebut harus /dipertanggungjawabkan pemilik akun twitter @AbuUpik1. Postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap etnis tertentu (Cina) yang hidup di Indonesia. Kebencian itu diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara etnis Cina yang diposisikan secara superior, dan pribumi yang diposisikan secara inferior. Dikaitkan dengan ketentuan pidana, maka postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 patut untuk diduga telah melanggar Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 secara tersurat telah melanggar Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar yang dimaksud hastag **#2019GantiPresiden** di dalam status akun twitter @AbuUpik1, merupakan bentuk kampanye yang khas dilakukan di media sosial terkait pergantian pemimpin nasional Indonesia. Kalimat ini bermodus imperatif, yang bernada menyerukan atau ajakan kepada khalayak untuk mengganti presiden di tahun 2019.

14. Bahwa benar, pengertian kalimat “Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol dan dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden” yang di print dari akun Abu' Upik @AbuUpik1 replying to @Helmi28, sesuai dengan pengetahuan Ahli, dalam postingan ini, nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @Helmi28. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat **Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden** ke dalam tuturan asertif, yaitu tuturan yang nilai kebenaran informasinya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat-kalimat tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik akun twitter @AbuUpik1. Kalimat ini berisi tuduhan (**condemnation**) yang terkesan menyalahkan Presiden terkait apa yang disebutnya sebagai fenomena politisasi agama.

15. Bahwa benar postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap penguasa (Presiden) yang dipicu oleh situasi kehidupan beragama. Hal tersebut diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara umat Islam yang diposisikan secara superior, dan kafir harbi yang diposisikan secara inferior.

16. Bahwa benar maksud dari tulisan **kafir harbi** di dalam status akun twitter @AbuUpik1, yakni orang kafir yang memerangi kaum Muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/ diperangi). Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar **jizyah** kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka, merekalah yang diperintahkan oleh Allah '**Azza Wa Jalla** untuk diperangi (lihat Q.S. **Al-Baqarah** (Sapi Betina) [2]: 190-191).

17. Bahwa benar mengenai arti kalimat “cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah “sembako maut” sebut saja aslinya itu “perayaan paskah maut” ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir”, yang dikutip dari akun twitter @AbuUpik1 replying to @maspiyuu, dalam postingan ini, nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @maspiyuu. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai Heterogloss, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah “sembako maut” sebut saja aslinya itu “perayaan paskah maut” ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir ke dalam tuturan komisif, yaitu tuturan yang memuat upaya untuk mengatur tindakan orang lain. Dalam hal ini,

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun twitter @AbuUpik1 mencoba mengatur tindakan netizen untuk menyebut peristiwa “sembako maot” dengari sebutan aslinya yaitu “perayaan paskah maot”. Hal tersebut didasarkan pada surat ijin (yang diposting) kegiatan tersebut yang tercantum sebagai ijin kegiatan perayaan paskah. Kalimat ini berisi sikap kebencian terhadap agama tertentu dengan menyebut penyelenggara kegiatan sebagai kafir<sup>2</sup> yang mengundang umat muslim. Postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap agama tertentu (Kristen) yang dipicu oleh tragedi yang melibatkan umat islam. Hal tersebut diaplikasikan dengan mencemooh (flouting) pihak penyelenggara kegiatan dengan pengungkapan kata tabu “bajingannya”.

18. Bahwa benar maksud kalimat di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018, yang tertulis kalimat “Sebut itu #PaskahMaot karena memang itu acaranya kafir kristiani”, merupakan bentuk pernyataan yang menegaskan bahwa acara bagi-bagi sembako lapangan monas tersebut sesungguhnya merupakan acara keagamaan umat Kafir Kristiani yang dibungkus dengan dalih acara bakti sosial (bagi-bagi sembako). Kalimat tersebut jelas mengandung kebencian kepada umat kristiani yang dituduh telah melakukan kegiatan keagamaan (Paskah), bukan melakukan kegiatan sosial.

19. Bahwa benar tentang postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 replying to @Andi\_ZaKi tanggal 6 Mei, yang berbunyi: **“Ya beginilah klo anak PKI jg presiden, tentu PKI g rela presidennya diganti. #2019GantiPresiden”, dimana ada gambar Peresiden RI**, kalimat tersebut secara eksplisit mengandung informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Presiden. Dalam hal ini, Presiden telah dikategorikan sebagai bagian dari organisasi terlarang yang memiliki agenda kontra produktif dengan semangat Pancasila. Kata **PKI** merupakan akronim yang berarti **Partai Komunis Indonesia**. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang disahkan parlemen, PKI merupakan paham dan organisasi terlarang di Indonesia. PKI adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi pancasila. Karena itu, PKI dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia memiliki konotasi yang bersifat negatif karena tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia.

20. Bahwa benar tentang postingan pemilik @AbuUpik1 replying to @nilamerah1 **“Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jadi presiden”, disertai gambar Persiden RI**, secara kontekstual kalimat dan gambar yang diposting oleh pemilik akun twitter @AbuUpik1 merupakan tindakan yang merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat Presiden RI, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin negara. Kalimat yang diposting pemilik akun twitter @AbuUpik1 mengandung kategorisasi yang merendahkan sosok Presiden RI, yang dikategorikan sebagai seorang yang penipu, pembohong, dan tukang nyontek.

21. Bahwa benar efek dari kalimat-kalimat yang telah diunggah oleh Terdakwa dalam Akun Twiternya sangat berbahaya, karena apa yang ditulis tersebut mengandung ujaran kebencian yang dapat direspon oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa mengetahui larangan menggunakan medsos untuk menyebar ujaran kebencian apalagi sebagai Prajurit TNI, Terdakwa mengetahui larangan tegas bagi setiap prajurit TNI harus bersikap netral dalam masa pemilu dan larangan untuk berpolitik praktis .

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar kalimat/unggahannya Terdakwa yang diunggah melalui Akun Twitter @AbuUpik1 tersebut dapat jelas dapat dilihat/diakses oleh siapapun. Posting di media sosial yang tidak diatur sebagai konten privat, secara otomatis dapat dilihat oleh siapa saja baik melalui sistem pencarian (**searching**) maupun melalui sistem **newsfeed** yang tersebar dengan algoritma (langkah-langkah pemrograman komputer) masing-masing platform (tempat untuk menjalankan perangkat lunak (software)/sistem operasi media sosial dan tiba-tiba saja muncul dalam lini masa (garis waktu) akun media.

24. Bahwa benar Terdakwa yang mengutip kalimat seseorang kemudian diunggah di medsos miliknya sendiri, artinya Terdakwa tersebut menyetujui atas kalimat tersebut kemudian Terdakwa telah menyebarkan informasi yang telah disetujui tersebut maka Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Mengenai pengertian unsur ketiga ini tidak dijelaskan dalam UU ITE sehingga dibutuhkan pendapat Ahli di bidang Hukum ITE dan Ahli bidang Linguistik Forensik sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks (berita bohong) bernuansa ujaran kebencian melanda tahun politik yang sedang berjalan atau menjelang Pilkada dan Pilpres (Indriyanto Seno Aji, Guru Besar Hukum Pidana).

Ada sejumlah instrument internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian, seperti : Deklarasi HAM PBB 1948; Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial (Convention On the Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD); Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).

UU ITE sendiri yang memuat larangan dan ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong. Ancaman pidana yang ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.

Selain itu materi atau substansi yang diatur dalam Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan juga dapat menjadi bagian dari unsur ini karena pada umumnya perbuatan “penghinaan” yang dilakukan diunduh, baik secara lisan dan tulisan, maupun dengan gambar menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang dapat merugikan orang tersebut.

Ujaran kebencian telah mendorong semangat saling mencaci, memaki, dan membenci, sehingga jika gejala ini dibiarkan, maka negeri ini akan semakin berada dalam bahaya perpecahan dan konflik sosial (Republika, 8 Maret 2018).



Yang perlu dibatasi adalah antara ujaran kebencian dengan dengan munculnya jaminan hak berpendapat dan berekspresi sehingga jangan sampai pernyataan yang berkategori ke dalam hate speech justru berdampak pada pembatasan terhadap hak berpendapat dan berekspresi. Suatu dokumen yang disepakati oleh para ahli HAM tentang pembatasan hak ekspresi dalam kaitannya dengan hate speech, mendorong setiap negara untuk melarang advokasi (mempromosikan) kebencian dan kekerasan. Harus ada rigiddefenisi yang ketat, antara lain yaitu: istilah "kebencian" dan "kekerasan" yang mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan pada kelompok sasaran tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan surat dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut Ahli-1 sebagai Ahli dalam lingkup Linguistik Forensik menerangkan bahwa terkait dengan perspektif "Bahasa" sebagai instrument kejahatan dapat terlihat pada konten atau postingan melalui media sosial (medsos) seperti akun twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa.
2. Bahwa benar terkait konten atau postingan Terdakwa melalui akun twitter @AbuUpik1 milik Terdakwa menurut Ahli-1, pengertian dari postingan **Cina Makmur Pribumi Ancur #2019GantiPresiden sesuai kutipan dari** akun twitter @AbuUpik1 replying to @wartapolitik dilihat dari perspektif linguistik nampak bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @wartapolitik. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai *Heterogloss*, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap /dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat "Cina makmur pribumi ancur" termasuk ke dalam tuturan *asertif*, yaitu tuturan yang nilai kebenaran / informasinya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat tersebut harus /dipertanggungjawabkan pemilik akun twitter @AbuUpik1. Postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan **sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap etnis tertentu (Cina)** yang hidup di Indonesia. Kebencian itu diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara etnis Cina yang diposisikan secara superior, dan pribumi yang diposisikan secara inferior. Dikaitkan dengan ketentuan pidana, maka postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 patut untuk diduga telah melanggar Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 secara tersurat telah melanggar Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras.
3. Bahwa benar pengertian kalimat "Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol dan dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden" yang di print dari akun Abu' Upik @AbuUpik1 replying to@Helmi28, sesuai dengan pengetahuan Ahli, dalam postingan ini, nampak

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemilik akun twitter @AbuUpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @Hilmi28. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai HETEROGLOSS, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat "Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden" ke dalam tuturan asertif, yaitu tuturan yang nilai kebenaran informasinya terikat kepada penutur. Dalam hal ini, kebenaran kalimat-kalimat tersebut harus dipertanggungjawabkan pemilik akun twitter @Abullpik1. Kalimat ini berisi tuduhan (condemnation) yang terkesan menyalahkan Presiden terkait apa yang disebutnya sebagai fenomena politisasi agama.

4. Bahwa benar postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas **menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap penguasa (Presiden) yang dipicu oleh situasi kehidupan beragama**. Hal tersebut diaplikasikan dengan melakukan komparasi (perbandingan) antara umat Islam yang diposisikan secara superior, dan kafir harbi yang diposisikan secara inferior.

5. Bahwa benar maksud dari tulisan **kafir harbi** di dalam status akun twitter @AbuUpik1, bahwa untuk memahami apa itu kafir harbi seperti yang ditulis dalam status akun twitter @AbuUpik1, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu klasifikasi jenis-jenis kafir di dalam Islam. Ada 4 (empat) kelompok kafir, 1 (satu) di antaranya adalah golongan kafir yang wajib dibunuh/diperangi. Adapun klasifikasi keempat jenis kafir tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Kafir adz-Dzimmil Kafir Kitabi**: yakni orang kafir yang tinggal di Negeri Muslim, memiliki perjanjian (damai) dengan kaum Muslimin, membayar pajak (**jizyah** uang keamanan/ upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya/jiwanya. Ketika mereka tidak mampu membayar **jizyah**, maka **jizyah** tersebut dapat digugurkan darinya) kepada pemerintah Islam dan ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam
- b) **Kafir al-Mu'ahad**: yakni orang yang memiliki perjanjian (terikat perjanjian damai, perjanjian dagang atau selainnya) dengan kaum Muslimin yang berada atau bertugas di negeri kaum Muslimin tidak boleh disakiti, selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya.
- c) **Kafir al-Musta'min**: yakni orang yang datang dari Negara kafir, baik utusan, pedagang, atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan dari Penguasa/**Umara'** atau seorang Muslim.
- d) **Kafir Harbi**: yakni orang kafir yang memerangi kaum Muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/ diperangi). Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar **jizyah** kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka, merekalah yang diperintahkan oleh Allah '**Azza Wa Jalla** untuk diperangi (lihat Q.S. **Al-Baqarah** (Sapi Betina) [2]: 190-191).

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



6. Bahwa benar mengenai arti kalimat “cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah “sembako maut” **sebut saja aslinya itu “perayaan paskah maut” ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir**”, yang dikutip dari akun twitter @AbuUpik1 replying to @maspiyuu, dalam postingan ini, nampak bahwa pemilik akun twitter @Abullpik1 meretweet sebuah konten yang diposting oleh pemilik akun @maspiyuu. Dalam perspektif linguistik, kalimat yang diposting @AbuUpik1 dikatakan sebagai Heterogloss, yaitu kalimat yang bersumber dari pernyataan dan/atau sikap dan/atau pandangan orang lain. Dilihat dari jenis tuturannya, kalimat cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah “sembako maut” sebut saja aslinya itu “perayaan paskah maut” ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir ke dalam tuturan komisif, yaitu tuturan yang memuat upaya untuk mengatur tindakan orang lain. Dalam hal ini, pemilik akun twitter @AbuUpik1 mencoba mengatur tindakan netizen untuk menyebut peristiwa “sembako maut” dengari sebutan aslinya yaitu “perayaan paskah maut”. Hal tersebut didasarkan pada surat ijin (yang diposting) kegiatan tersebut yang tercantum sebagai ijin kegiatan perayaan paskah. Kalimat ini berisi sikap kebencian terhadap agama tertentu dengan menyebut penyelenggara kegiatan sebagai kafir2 yang mengundang umat muslim. Postingan pemilik akun twitter @AbuUpik1 tersebut di atas menunjukkan sumber sikap (Source of attitude) kebencian terhadap agama tertentu (kristen) yang dipicu oleh tragedi yang melibatkan umat islam. Hal tersebut diaplikasikan dengan mencemooh (flouting) pihak penyelenggara kegiatan dengan pengungkapan kata tabu “bajingannya”.

7. Bahwa benar maksud kalimat di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei 2018, yang tertulis kalimat “Sebut itu #PaskahMaut karena memang itu acaranya kafir kristiani”, merupakan bentuk pernyataan yang menegaskan bahwa acara bagi-bagi sembako lapangan monas tersebut sesungguhnya merupakan acara keagamaan umat Kafir Kristiani yang dibungkus dengan dalih acara bakti sosial (bagi-bagi sembako). Kalimat tersebut jelas mengandung kebencian kepada umat kristiani yang dituduh telah melakukan kegiatan keagamaan (Paskah), bukan melakukan kegiatan sosial.

8. Bahwa benar tentang postingan pemilik akun twitter @Abullpik1 replying to @Andi\_ZaKi tanggal 6 Mei, yang berbunyi: “**Ya beginilah klo anak PKI jg presiden, tentu PKI g rela presidennya diganti. #2019GantiPresiden**”, dimana ada gambar Peresiden RI, kalimat tersebut secara eksplisit mengandung informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Presiden. Dalam hal ini, Presiden telah dikategorikan sebagai bagian dari organisasi terlarang yang memiliki agenda kontraproduktif dengan semangat pancasila. Kata PKI merupakan akronim yang berarti **Partai Komunis Indonesia**. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang disahkan parlemen, PKI merupakan paham dan organisasi terlarang di Indonesia. PKI adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi pancasila. Karena itu, PKI dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia memiliki konotasi yang bersifat negatif karena tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia.

9. Bahwa benar tentang postingan pemilik @AbuUpik1 replying to @nilamerah1 “**Hanya org dungu yg dukung penipu, pembohong n tukang nyontek jadi presiden**”, disertai gambar Persiden RI, secara kontekstual kalimat dan gambar yang diposting oleh pemilik akun twitter @AbuUpik1 merupakan tindakan yang merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat Presiden RI, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin negara. Kalimat yang diposting pemilik akun twitter @AbuUpik1

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengandung kategorisasi yang merendahkan sosok Presiden RI, yang dikategorikan sebagai seorang yang penipu, pembohong, dan tukang nyontek.**

10. Bahwa benar kalimat/unggahan Terdakwa yang diunggah melalui Akun Twitter @AbuUpik1 tersebut dapat jelas dapat dilihat/diakses oleh siapapun. Posting di media sosial yang tidak diatur sebagai konten privat, secara otomatis dapat dilihat oleh siapa saja baik melalui sistem pencarian (**searching**) maupun melalui sistem **newsfeed** yang tersebar dengan algoritma masing-masing platform media sosial dan tiba-tiba saja muncul dalam lini masa akun media.

11. Bahwa benar menurut Ahli-2 bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka dari gambar hasil printout dari akun @AbuUpik1 mengandung pengertian:

a. Terhadap gambar hasil print akun @AbuUpik1 replying to @wartapolitik, tentang postingan Cina Makmur Pribumi Ancur #2019GantiPresiden, Ahli berpendapat: sesuai gambar, tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu suku Ras/keturunan yaitu : kalimat dalam postingan yang menyebutkan : "Cina Makmur Pribudi Hancur" menurut pendapat subyektif Ahli, berpotensi memicu provokasi kebencian, berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada masyarakat ras Cina.

b. Terhadap postingan Abu Upik @AbuUpik1 replying to @Helmi28 Klo muslim ga boleh politisasi agama, klo perlu masjid2 diawasi, dikontrol n dikendalikan. Lain urusannya sm kafir harbi, klo perlu nyamar jadi muslim n motar balikan dalil agama islam supaya muslim pilih org2 kafir. Dibiarin lg sm presiden. Makanya #2019GantiPresiden, Ahli berpendapat sesuai gambar, tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu : Dalam batas pengetahuan ahli "kafir harbi" ditujukan kepada orang yang tidak beragama islam (non muslim). Untuk menilai tulisan tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) diperlukan keterangan Ahli lain, misalnya Ahli agama atau Ahli bahasa.

c. Terhadap postingan Abu Upik @AbuUpik1 replying to @maspiuuu **cobalah mulai sekarang jgn sebut istilah "sembako maut" sebut saja aslinya itu "perayaan paskah maut" ini ijinnya ijin perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2 ngundang muslim untuk hadir**, Ahli berpendapat gambar tulisan tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu tulisan yang menyebutkan : "perayaan kegiatan kristiani, bajingannya nih kafir2" berkaitan dengan isu agama dan keagamaan, **narasi** yang ditulis berpotensi memicu provokasi kebencian, menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang beragama Kristen (kaum Kristiani).

d. Terhadap gambar di akun twitter @AbuUpik1 tertanggal 4 Mei

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, pada komentar gambar tersebut tertulis kalimat **"Sebut itu #PaskahMaut karena memang itu acaranya kafir kristiani"**, menurut Ahli maksud kalimat tersebut mengandung suatu kebencian terhadap salah satu agama atau Sara yaitu tulisan yang menyebutkan : **"kafir kristiani"** berkaitan dengan frase tentang agama. Frase tersebut jika dikaitkan dengan keseluruhan kalimat, menurut pandangan ahli berpotensi memicu provokasi kebencian, menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang dalam hal narasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang beragama Kristen.

e. Menurut Ahli maksud dari tulisan "PKI" di dalam status akun twitter @AbuUpik1 berarti Partai Komunis Indonesia.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyebarkan informasi melalui media elektronik yaitu melalui akun twitter @AbuUpik1 adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu kepada pribadi Joko Wdodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan permusuhan kelompok masyarakat etnis China dan umat Kristiani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan maka selanjutnya perlu pula diperhatikan terdapat tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa terbukti bersalah dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya maka Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Ri Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif lain tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

*Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang dapat menahan diri serta sangat kritis terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan namun sifat kritis dalam ujaran ini dapat menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu, sifat yang seharusnya tidak perlu dimiliki oleh seorang prajurit TNI sebagai aparat pemerintah yang seharusnya menjaga dan melindungi semua golongan, menjaga agar hawa perdamaian, ketenangan dan keamanan masyarakat terpelihara .
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat kurangnya kepedulian kurangnya kepatuhan, terhadap aturan, norma dan perintah pimpinan untuk tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu golongan sebagai Tentara Nasional Indonesia yang melindungi seluruh masyarakat dalam bingkai NKRI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan serta mendorong masyarakat pengguna medsos untuk menimbulkan kebencian antar golongan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pada akhirnya menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam melakukan pembangunan di tengah masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan yang menurut Terdakwa karena dipengaruhi adanya ketidakpuasan terhadap keadaan keadaan yang terjadi dinegara Indonesia, misalnya banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia, adanya acara yang memanfaatkan umat muslim dalam pembagian sembako, seharusnya Terdakwa sebagai perwira dapat menyalurkan ketidakpuasannya akan hal-hal tersebut melalui aturan yang ada di tubuh TNI, dapat membuat telaahan staf yang dapat di diskusikan dalam Forum Grup Diskusi (FGD) TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi prajurit dan staf Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa sedang mengalami sakit gula/ diabetes yang membutuhkan pengobatan rutin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan.

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sikap netral dalam situasi suhu politik Negara mendekati Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan adalah terlalu berat dikarenakan Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah handphone merek Smartfren Andromax 4G B26D2H dengan No. Imei 862798030461285, oleh karena handphone tersebut telah dibersihkan dari akun yang menjadi perkara ini dan handphone milik Terdakwa tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. 1 (satu) buah flash disk 2 Gb merek Toshiba, berisi gambar-gambar dan tulisan yang diambil dari twitter atas nama @AbuUpik1; oleh karena barang tersebut berisikan gambar-gambar dan tulisan yang menjadi tindak pidana ini, maka perlu dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
2. Surat berupa gambar :
  - a. 1 (satu) buah akun Twitter atas nama @AbuUpik1,
  - b. 1 (satu) buah akun Yahoo Email;Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Penyidik Puspomau tanggal 24 Agustus 2018 telah dimusnahkan; Oleh karena surat tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HERRY SYAM SECTIO,

*Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md . Mayor Tek NRP.525787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “.“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa  
Berada dalam tahanan sementara  
dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat : Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Penyidik Puspomau tanggal 24 Agustus 2018, tetap melekat dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
  - 1) 1 (satu) buah handphone merek Smartfren Andromax 4G B26D2H dengan No. Imei 862798030461285, dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 2) 1 (satu) buah flash disk 2 Gb merek Toshiba, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00(dua puluh lima rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Militer tinggi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn, Kolonel Chk (K) Nrp. 34177 selaku Hakim Ketua, Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668, dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP.11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta Oditur Militer Tinggi Asep Saefulgani, S.H. Letkol Sus NRP.524425, Panitera Pengganti Ramadhani, SH, MH Kapten Laut (KH) NRP. 18382/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn  
Kolonel Chk (K) Nrp. 34177

Hakim Anggota I  
Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668

Hakim Anggota II  
Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP.11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, SH, MH  
Kapten Laut (KH) NRP. 18382/P

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP.522873

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/I/2019